

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERHADAP
PERUNDUNGAN FISIK (BODY SHAMING) DI SMP NEGERI 21 MALANG**

SKRIPSI

OLEH :

YUNI AYU KINANTHI

NIM. 210201110133



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERHADAP
PERUNDUNGAN FISIK (BODY SHAMING) DI SMP NEGERI 21 MALANG**

SKRIPSI

OLEH :

YUNI AYU KINANTHI

NIM. 210201110133



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Terhadap Perundungan Fisik (Body Shaming) di SMP Negeri 21 Malang

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 April 2025

Penulis,



Yuni Ayu Kinanthi
NIM 210201110133

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Yuni Ayu Kinanthi NIM 210201110133 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Terhadap Perundungan Fisik (Body Shaming) di SMP Negeri 21 Malang

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Malang, 29 April 2025
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fhk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yuni Ayu Kinanthi
NIM : 210201110133
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERHADAP
PERUNDUNGAN FISIK (BODY SHAMING) DI SMP NEGERI 21
MALANG

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 04 Desember 2024	Judul skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Selasa, 10 Desember 2024	Konsultasi BAB I, II, dan III	
3	Kamis, 12 Desember 2024	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Jumat, 13 Desember 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Selasa, 25 Februari 2025	Pedoman Wawancara	
6	Selasa, 11 Maret 2025	Konsultasi BAB IV	
7	Selasa, 15 April 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
8	Kamis, 24 April 2025	Abstrak	
9	Jumat, 25 April 2025	Revisi Abstrak	
10	Selasa, 29 April 2025	ACC Skripsi	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudari Yuni Ayu Kinanthi 210201110133, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERHADAP PERUNDUNGAN FISIK (BODY SHAMING) DI SMP NEGERI 21 MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:


1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007


(-----)
Ketua

2. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008


(-----)
Sekertaris

3. Prof. Dr. Sudirman, M.A.,
CAHRM.,
NIP. 197708222005011003


(-----)
Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2025


Dekan
Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

MOTTO

*“Be careful with your words. Once they are said, they can only be forgiven,
not forgotten.”*

“Berhati-hatilah dengan ucapanmu. Ketika itu diucapkan, mereka hanya bisa
memafkan, bukan melupakan”

— *Carl Sandburg*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji untuk Allah yang telah memberikan rahmat, nikmat dan pertolongan dalam proses penulisan skripsi yang berjudul: “Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Terhadap Perundungan *Body Shaming* di SMP Negeri 21 Malang” yang dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan yang baik bagi umat manusia.

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan jika dibalik lembar demi lembar yang tertulis, proses ini tidak lepas dari peran serta dan dukungan berbagai pihak yang turut memberi makna dalam setiap langkah, dan senantiasa memberi warna dalam proses ini. Maka dengan penuh rasa hormat dan tulus dari hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fkultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Rayno Dwi Adityo, M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, waktu dan motivasi dalam proses menyelesaikan skripsi. Terimakasih untuk segala ilmu, wawasan baru dan juga pengetahuan yang diberikan selama perkuliahan. Setiap pelajaran yang disampaikan merupakan hal yang berharga bagi penulis, dan penulis akan berupaya sebaik mungkin untuk mengamalkannya dalam kehidupan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pelajaran kepada penulis selama perkuliahan. Semoga Allah senantiasa memberikan panjang umur dan kebahagiaan.
7. Pihak SMP Negeri 21 Malang, Ibu Fitrotul Hasanah, Ibu A'yunnisa Tsani, Ibu Dwi Rosilawati, Ibu Lusi Kos Rahayu, Bapak Fiona Teguh Rizka, Bapak Yungki Santoso, Bapak Halim dan Mbak Echa yang telah membantu dalam proses penelitian. Terimakasih telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memberikan informasi serta

bantuan selama penelitian berlangsung, sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik.

8. Ibunda tercinta, Kasih Mulyati sosok yang telah menjadi cahaya dalam setiap langkah hidup ini. Terima kasih atas doa-doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan, pelukan yang menyembuhkan, serta kekuatan luar biasa yang ibu berikan, bahkan dalam diam. Segala perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan ibu akan selalu menjadi pijakan untuk terus melangkah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kepada ayah sambung, Suwandi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan selama ini. Semoga ke depan, keberkahan dan kebaikan senantiasa menyertai kita semua.
9. Kepada adik penulis Yanuar Ahmad Fadhillah dan Ageng Pristianono Triamukti terimakasih atas dukungan dan motivasi selama ini. Terimakasih sudah menjadi adik yang baik dan selalu semangat dalam meraih mimpi. Kepada keponakanku yang lucu sekaligus sahabat, Kayla dan Alya terimakasih selalu menghibur, menemani dan memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi dengan baik.
10. Kepada sahabat-sahabat Salwa, Salsa, Nisa, Yusrani, Risna, Shafira, Celya, Ana dan Khizbi. Terima kasih sudah selalu menemani, membantu dan memberikan pelukan hangat. Terima kasih sudah lahir di dunia, terima kasih sudah menjadi manusia yang baik dan terima kasih atas segala hati baik kalian yang membuat skripsi ini dapat selesai dengan baik.

11. Terakhir kepada Yuni Ayu Kinanthi yaitu penulis sendiri yang telah berusaha dengan keras untuk sampai dititik ini. Terima kasih karena tidak menyerah dengan segala hal yang membuat luka. Terima kasih karena berjuang sampai dititik ini dengan keadaan yang baik. Terima kasih karena selalu kuat, ceria dan selalu memiliki mimpi yang indah. Terima kasih karena selalu memeluk semua hal dengan hati yang hangat, menerima semua dengan pelukan yang erat dan menerima segala yang terjadi dengan senyuman, meskipun terkadang airmata tidak bisa terbandung itu bukan berarti lemah, namun itu bukti jika jiwa dan hati masih hidup dan bernapas. Penulis ucapkan terima kasih sekali lagi untuk diri penulis sendiri karena sudah selalu berani untuk memimpikan hal-hal besar, selalu teguh pendirian, bertahan atas segala hal yang telah dilalui dan *to the version of me who kept going, even through battles i never talked about.*

Dengan selesainya skripsi ini, diharapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dapat bermanfaat bagi penulis juga untuk pembaca. Penulis juga menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menerima segala kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 25 April 2025
Penulis,

Yuni Ayu Kinanthi
NIM 210201110133

ABSTRAK

Yuni Ayu Kinanthi, NIM 210201110133, 2025. **Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Perundungan Body Shaming di SMP Negeri 21 Malang.** Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, S.H

Kata Kunci : *Body Shaming*, Pencegahan, Penanganan, Efektivitas Hukum, Perlindungan Anak

Perundungan fisik (*body shaming*) yang terjadi di SMP Negeri 21 Malang rupanya terjadi pada setiap jenjang kelas. Perundungan ini biasanya dilakukan secara berkelompok (*geng*). Perundungan dilakukan kepada teman yang dirasa berbeda dari sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor dan bentuk perundungan fisik serta menganalisis efektivitas program pencegahan dan penanganan perundungan fisik di SMP Negeri 21 Malang menggunakan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Lokasi penelitian dilakukan di SMP Negeri 21 Malang dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak sekolah, seperti Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan (TPPK), guru Bimbingan Konseling (BK), kesiswaan, dan korban perundungan fisik. Adapun aturan yang dijadikan pedoman penelitian mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan perundungan di satuan pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perundungan fisik yang dilakukan seperti perundungan fisik, penampilan dan bentuk badan. Selain itu faktor yang mempengaruhi perundungan adalah faktor keluarga, faktor pertemanan sebaya, dan faktor tontonan dan kebiasaan. Meskipun program pencegahan dan penanganan sudah berjalan dengan baik, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal, terutama pada faktor kebudayaan dan kesadaran masyarakat sekolah.

ABSTRACT

Yuni Ayu Kinanthi, NIM 210201110133, 2025. **Effectiveness of Prevention and Handling of Body Shaming Bullying at SMP Negeri 21 Malang.** Thesis, Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Rayno Dwi Adityo, S.H.

Keywords: Body Shaming, Prevention, Handling, Legal Effectiveness, Child Protection

Body shaming and bullying that occur at SMP Negeri 21 Malang seem to happen at every grade level. This bullying is usually carried out in groups (gangs). Bullying is done to friends who are felt to be different from their surroundings. This study aims to analyze the factors and forms of physical bullying and analyze the effectiveness of the prevention and handling of the physical bullying program at SMP Negeri 21 Malang using Soerjono Soekanto's perspective of legal effectiveness.

This type of research uses empirical juridical methods with a (statute approach). The research location was conducted at SMP Negeri 21 Malang with data collection through interviews with school parties, such as the Violence Prevention Countermeasure Team, Counseling Guidance teachers, student affairs, and victims of body shaming bullying. The rules used as research guidelines include Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Minister of Education and Culture Regulation Number 46 of 2023 concerning the prevention and handling of bullying in educational units.

The results showed that the forms of physical bullying included physical bullying, appearance, and body shape. In addition, the factors that influence bullying are family factors, peer friendship factors, and social and habit factors. Although the prevention and handling program has been running well, its effectiveness has not been fully optimal, especially regarding cultural factors and school community awareness.

الملخص

يوني أيو كينانثي، نيم ١٣٣.١١١.٢٠١١٠.٢١، ٢٠٢٥. فعالية الوقاية والتعامل مع التنمر الخجل الجسدي في المدرسة الثانوية الحكومية ٢١ مالانج . الأطروحة. الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: : راينو دوي أديتيو، س.ها

الكلمات المفتاحية: عار الجسم, الوقاية, العلاج, الفعالية القانونية, حماية الطفل

يبدو أن التنمر بالفضح الجسدي الذي يحدث في المدرسة الثانوية الحكومية ٢١ مالانج يحدث في كل الصفوف الدراسية. عادة ما يتم هذا التنمر في مجموعات (عصابات). ويتم التنمر على الأصدقاء الذين يُنظر إليهم على أنهم مختلفون عن المحيطين بهم. تهدف هذه الدراسة إلى كذاكوي دسجلا رمنتلا لاكشأو ل ماوع تحليل فعالية برنامج الوقاية من التنمر الجسدي والتعامل معه في المدرسة الثانوية في الولاية ٢١ مالانج باستخدام منظور الفعالية القانونية لسويرجونو سوكانتو.

يستخدم هذا النوع من البحث الأسلوب القانوني التجريبي مع النهج القانوني. تم إجراء موقع البحث في مدرسة الثانوية الحكومية ٢١ مالانج مع جمع البيانات من خلال المقابلات مع أطراف المدرسة، مثل فريق مكافحة التنمر الجسدي لمنع العنف، ومعلمي التوجيه الإرشادي، وشؤون الطلاب، وضحايا التنمر الجسدي. تشمل القواعد المستخدمة كمبادئ توجيهية للبحث القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل ولائحة وزير التعليم والثقافة رقم ٤٦ لعام ٢٠٢٣ بشأن الوقاية من التنمر والتعامل معه في الوحدات التعليمية.

أظهرت النتائج ي دسجلا رمنتلا ل ثم اهذيفنت م تي تلا ي دسجلا رمنتلا ل اكشأ ن أ ي ه رمنتلا ي ل ع رثوت ي تلا ل ماوعلا ن إ ف ، كذا ي ل إ فاضل إ اب . م سجلا ل كشو رهظملاو ن م غرلا ي ل ع . بت اداعلاو رظنملا ل ماوعو ن ارقلا أ تقادصل ماوعو تيرسلأ ل ماوعلا تيلانم ن كت م ا هتيلاعف ن أ لا ، ديج ل كشب ل معد رمنتلا عم ل ماعتلاو تياقولا ج مارب ن أ ي سردملا ع متجملا تيعوتو تيفاقنلا ل ماوعلا ب ق لعنتي اميف قصاخ ، أمامت

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
المخلص.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II	13

TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Pustaka	18
1. Perundungan	18
2. Body Shaming.....	22
3. Pencegahan dan Penanganan Perundungan Dalam Hukum Positif ...	23
4. Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	26
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Jenis Data dan Sumber Data	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Pengolahan Data	33
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	37
1. Profil SMP Negeri 21 Malang	37
2. Sejarah SMP Negeri 21 Malang.....	38
3. Struktur Organisasi.....	38
B. Bentuk dan Faktor yang Mempengaruhi Perundungan <i>Body Shaming</i> di SMP Negeri 21 Malang	40

C. Program Pencegahan dan Penanganan Perundungan <i>Body Shaming</i> di SMP Negeri 21 Malang Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto ...	46
BAB V.....	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
SURAT IZIN PENELITIAN	77
PEDOMAN WAWANCARA	78
HASIL CEK PLAGIASI	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Siswa/siswi di Indonesia Pada Tahun Ajaran 2023/2024.....	2
Tabel 2. Data Perundungan pada Satuan Pendidikan Pada Tahun 2023.....	3
Tabel 3. Presentase Siswa Yang Mengalami Perundungan Tahun 2021/2022	3
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	16
Tabel 5. Informan SMP Negeri 21 Malang.....	33
Tabel 6. Data Siswa yang Melakukan Perundungan <i>Body Shaming</i> di SMP Negeri 21 Malang.....	41

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perhatian terhadap kasus perundungan rupanya tengah menjadi sorotan, terutama perundungan yang dilakukan menyangkut keadaan tubuh seseorang. Tidak dapat dipungkiri jika perubahan zaman juga sangat mempengaruhi perubahan perilaku generasinya. Perundungan tidak hanya dilakukan secara verbal, seperti mengejek, membentak dan memanggil dengan panggilan yang buruk. Perundungan juga dapat dilakukan dengan berupa kekerasan fisik seperti menampar, memukul, memalak, menendang, dan perilaku kasar lainnya. Selain itu, perundungan juga bisa bersifat psikologis, seperti mempermalukan di depan umum, menatap sinis, mengucilkan, dan sebagainya.¹

Perundungan dengan melibatkan keadaan fisik dapat dikatakan sebagai *body shaming*. Perundungan seperti ini biasanya terjadi ketika seseorang terlihat berbeda dari orang-orang sekitar, atau bahkan lingkungan tempat tinggal mereka yang membentuk karakter dengan mental menjadi seorang perundung. Hal ini dapat dilihat jika kasus perundungan ada dalam setiap tingkatan sekolah, baik sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) bahkan dibangku

¹ Farsya Salsabila Adriyanti, "Pandangan Mahasiswa Terhadap Bullying di Sekolah dan Kaitannya Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, no. 1(2023): 2
<https://doi.org/10.55606/religion.v1i1.41>

perkuliahan. Dikutip dari Goodstats, UNICEF Indonesia mendata jika terdapat 40% kasus bunuh diri di Indonesia terjadi dikarenakan kasus perundungan per 2020 dan presentase dikabarkan meningkat.²

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi jumlah murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia tahun ajaran 2023/2024 mencapai hingga 9,97 juta siswa.³ Adapun rincian jumlah siswa dalam satuan pendidikan tahun Pelajaran 2023/2024

Tabel 1. Jumlah Siswa/siswi di Indonesia Pada Tahun Ajaran 2023/2024

Jumlah Siswa/siswi Pada Satuan Pendidikan 2023	
SMP/ sederajat	9,97 juta siswa
SD/ sederajat	24, 04 juta siswa
SMK/ sederajat	5,08 juta siswa
SMA/ sederajat	5,32 juta siswa

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dari data tersebut, SMP/ sederajat menempati posisi kedua sebagai tingkat pendidikan dengan jumlah siswa terbanyak di Indonesia. Namun, di balik tingginya jumlah siswa, tingkat SMP juga menyimpan berbagai permasalahan, salah satunya adalah tingginya angka kasus perundungan. Berdasarkan data yang ada, persentase

² Andini Rizka Marietha, "Indonesia Darurat Kasus Perundungan" *Goodstats*, 23 Februari 2024, diakses pada 14 Oktober 2024 (<https://goodstats.id/article/miris-indonesia-darurat-kasus-perundungan-satuan-pendidikan-di-bawah-kemdikbudristek-terbanyak-0gcyy>)

³ Agnes Z. Yonatan, "Ada lebih dari 50 Juta Murid Indonesia di Tahun Ajaran 2023/2024" *Goodstaats*, 16 Oktober 2023, diakses pada 23 Februari 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/ada-lebih-dari-50-juta-murid-indonesia-di-tahun-ajaran-20232024-VmWri>

kasus perundungan di tingkat SMP menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan.

Adapun presentase tingkat perundungan:⁴

Tabel 2. Data Perundungan pada Satuan Pendidikan Pada Tahun 2023

Perundungan pada Satuan Pendidikan 2023	
SMP/ sederajat	50%
SD/ sederajat	30%
SMK/ sederajat	10%
SMA/ sederajat	10%

Sumber : Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)

Dari data diatas dapat dilihat jika perundungan di sekolah tingkat SMP/ sederajat cukup tinggi, angka ini juga memungkinkan untuk terus bertambah. Badan Pusat Statistik juga menjelaskan mengenai presentase perundungan yang terjadi pada tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) yaitu:⁵

Tabel 3. Presentase Siswa Yang Mengalami Perundungan Tahun 2021/2022

Presentase Siswa Yang Mengalami Perundungan 2021/2022					
Kelas 5 (SD/ sederajat)		Kelas 8 (SMP/ sederajat)		Kelas 11 (SMA/ sederajat)	
2021	2022	2021	2022	2021	2022
26,80%	35,55%	26,32%	41,34%	15,54%	30,31%

Sumber : Badan Pusat Statistik

⁴ Kompas.com, “ FSGI: 30 Kasus Perundungan Terjadi di Sekolah Sepanjang Tahun 2023” *Kompas*, 31 Desember 2023, diakses pada 1 Desember 2024, <https://www.kompas.com/edu/read/2023/12/31/102540171/fsgi-30-kasus-perundungan-terjadi-di-sekolah-sepanjang-tahun-2023>

⁵ Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2023 Volume 7*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), 72

Data diatas adalah data presentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir, dan sekolah menengah pertama (SMP) menduduki posisi tertinggi dalam perundungan, terutama pada siswa kelas 8 (kelas 2 SMP). Banyaknya kasus perundungan yang terjadi di sekolah harus mendapatkan perhatian yang lebih, karena sekolah merupakan tempat untuk menuntut ilmu dan mempelajari banyak pengetahuan. Jika tempat untuk mencari ilmu tidak membuat merasa nyaman dan aman bagaimana anak-anak akan tumbuh dan belajar dengan baik. Sedangkan anak-anak adalah penerus negeri di tahun-tahun yang akan datang.

Perundungan memiliki dampak yang cukup besar bagi seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Seseorang yang tidak sadar akan kesalahan yang dilakukannya dan cenderung melakukan perundungan, tentunya tidak akan bisa menjalankan hidupnya dengan damai dan tenang, karena dihantui rasa lebih baik dan lebih tinggi dari siapapun. Korban dari perundungan juga akan mengalami ketidaknyamanan emosional, seperti mengalami gangguan makan dan kesehatan, depresi, *self esteem* (harga diri rendah),⁶ ketakutan, atau bahkan dapat ditemui korban dari perundungan melakukan bunuh diri. Hal tersebut sangat berbahaya dan merugikan.

Pihak sekolah rupanya harus lebih memperhatikan bagaimana anak didik mereka dalam bergaul, karena akibat dari perundungan tidak dapat dianggap remeh, seseorang dapat kehilangan masa depannya atau bahkan kehilangan nyawanya. Salah satu SMP

⁶ Kajian Pustaka.com, “Body Shaming (Pengertian, Aspek, Jenis, Dampak dan Penyebab)”, *Kajianpustaka.com*, 09 November 2022, diakses pada 25 Februari 2025, <https://www.kajianpustaka.com/2022/06/body-shaming.html>

yang terdapat kasus perundungan yaitu SMP Negeri 21 Malang. Perundungan yang dilakukan baik *body shaming*, senioritas dan memanggil dengan panggilan yang kurang baik. Dari pihak sekolah kemudian membentuk sebuah unit aduan yang dinamakan TPPK (Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan).

TPPK (Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan) dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 8 Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan, yaitu:⁷

“Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat TPPK adalah tim yang dibentuk satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan jika TPPK (Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan) dibentuk untuk melaksanakan dari upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di sekolah.

Pemerintah juga berupaya dalam melakukan perlindungan untuk anak-anak yaitu dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak-anak agar dapat hidup dan

⁷ Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan

tumbuh dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak berbunyi:⁸

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak-anak dalam satuan pendidikan berhak mendapatkan perlindungan, termasuk perlindungan dari tindakan perundungan. Pencegahan perundungan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat. Satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa, sementara pemerintah bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan aturan yang mendukung upaya pencegahan serta penanganan perundungan.

Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji mengenai efektivitas pencegahan dan penanganan terhadap perundungan *body shaming* di SMP Negeri 21 Malang, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menjadi aturan utama dalam perlindungan hak anak, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang mengatur pelaksanaan kebijakan pencegahan serta mekanisme penanganan kasus perundungan di sekolah dan peneliti menggunakan

⁸ Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

perspektif Soerjono Soekanto untuk menganalisis efektivitas hukum dalam implementasi peraturan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:⁹

Pertama, faktor hukum yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. *Kedua*, faktor penegak hukum yang meliputi kepolisian, kehakiman, penasihat hukum, dan petugas lembaga kemasyarakatan. *Ketiga*, faktor sarana dan fasilitas hukum, termasuk sumber daya manusia yang kompeten serta sarana yang memadai. *Keempat*, faktor masyarakat, di mana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan hukum menjadi aspek penting. *Kelima*, faktor kebudayaan yang menunjukkan peran hukum dalam mendorong perubahan sosial.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas hukum dengan aturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, dalam menangani kasus perundungan *body shaming* di lingkungan sekolah, khususnya di SMP Negeri 21 Malang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata terkait implementasi perlindungan anak dalam praktiknya, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum tersebut.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008), 8.

B. Batasan Masalah

Perundungan yang beragam dan dapat terjadi oleh siapapun rupanya juga memiliki permasalahan yang cukup luas, oleh karena itu peneliti membatasi permasalahan yaitu, *pertama* pada kasus perundungan di SMP Negeri 21 Malang dengan fokus pada perundungan *body shaming*. *Kedua*, mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pemilihan lokasi penelitian di SMPN Negeri 21 Malang memiliki alasan yaitu, karena SMP Negeri 21 Malang adalah salah satu SMP Negeri favorit namun masih terdapat perundungan yang dilakukan oleh siswa kepada teman sebayanya di lingkungan sekolah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan faktor yang mempengaruhi perundungan *body shaming* di SMP Negeri 21 Malang?
2. Bagaimana program pencegahan dan penanganan perundungan *body shaming* di SMP Negeri 21 Malang perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perundungan *body shaming* yang terjadi di SMP Negeri 21 Malang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Untuk menganalisis program pencegahan dan penanganan perundungan *body shaming* di SMP Negeri 21 Malang perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dalam aspek teoritis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu mengenai hukum keluarga islam, khususnya mengenai kasus perundungan *body shaming* pada lingkungan sekolah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagai aturan yang dijadikan dasar mengenai perlindungan hak-hak anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau acuan serta memberikan pandangan baru terkait permasalahan perundungan *body shaming* pada lingkungan sekolah, dan perlindungan hak-hak anak dalam satuan pendidikan, sehingga ketika terjadi permasalahan yang sama maka akan lebih mudah dalam melakukan proses penyelesaiannya dan pengambilan keputusan terhadap permasalahan tersebut.

F. Definisi Operasional

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁰

2. Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pencegahan adalah sebuah proses, cara, perbuatan mencegah, dan penolakan.¹¹

3. Penanganan

Pada Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menjelaskan, “Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan kekerasan di satuan pendidikan.”¹²

4. Perundungan

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *bullying* adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. *Bullying* dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok

¹⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 13

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses 1 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/cegah>

¹² Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.¹³

5. *Body Shaming*

Menurut Dr. Charlotte Markey seorang professor psikologi, *body shaming* mencakup segala komentar negatif yang berfokus pada penampilan seseorang, yang dapat mengganggu kesehatan mental dan kesejahteraan individu.¹⁴ Hal ini dapat dikatakan jika *body shaming* adalah perilaku buruk berupa ucapan atau hal lainnya terhadap penilaian penampilan fisik oranglain.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi terdiri dari beberapa bab. Adapun susunan bab dalam skripsi antara lain:

Bab I (*pertama*) Pendahuluan. Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan mengenai perundungan yang kian marak pada lingkup sekolah dan penanganan yang dilakukan pada setiap sekolah berbeda, baik dengan mengadakan unit aduan ataupun menggunakan cara yang lain, kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II (*kedua*) Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini mendukung untuk melakukan analisis sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pada bab ini,

¹³ Tifani, "Pengertian Bullying, Penyebab dan Jenis-Jenisnya Secara Lengkap" *Katadata*, 19 September 2023, diakses 06 Desember 2024, <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/65096b1927616/pengertian-bullying-penyebab-dan-jenis-jenisnya-secara-lengkap>

¹⁴ Ryan Lesmono, "Definisi Body Shaming Menurut Para Ahli" *Reda Samudra*, 19 Maet 2024, diakses pada 06 Desember 2024 <https://redasamudera.id/definisi-body-shaming-menurut-para-ahli/>

berisikan pemaparan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian ini, dan kerangka teori yang berisikan informasi dasar terkait kasus perundungan *body shaming*.

Bab III (*ketiga*) Metode Penelitian. Pada bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini juga akan diperinci lagi seperti, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV (*keempat*) Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai data-data yang sudah didapatkan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah penelitian. Data-data ini dapat berupa hasil wawancara, dokumentasi, dan dari referensi lain seperti jurnal dan buku yang menjelaskan mengenai perundungan *body shaming* utamanya pada lingkup sekolah.

Bab V (*kelima*) Penutup. Pada bab ini berisi ringkasan dari pemaparan penjelasan dan jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan dengan bentuk poin-poin penting.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berguna untuk menemukan perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dortia Maya Missa pada tahun 2023 dengan judul Perspektif Masyarakat Kota Kupang Tentang Penghinaan Citra Tubuh (*body shaming*) di Media Sosial Universitas Nusa Cendana, Kupang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.¹⁵

Adapun persamaan penelitian ini adalah kesamaan objek penelitian mengenai permasalahan terkait perundungan *body shaming*. Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Dortia Maya Missa terfokus perspektif masyarakat terkait *body shaming* di media sosial. Penelitian yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 21 Malang dengan menggunakan perspektif Soerjono Soekanto.

¹⁵ Dortia Maya Missa, "Perspektif Masyarakat Kota Kupang Tentang Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Media Sosial" *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, no.4(2023): 1211 <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.927>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dinda Dwi Azizah pada tahun 2023 dengan judul Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengganggu Perilaku *Body Shaming* Pada Peserta Didik Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.¹⁶

Adapun persamaan penelitian ini adalah kesamaan objek penelitian mengenai perundungan *body shaming* di lingkungan sekolah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus bahasan, dalam penelitian Dinda Dwi Azizah terfokus pada peranan guru agama islam dalam menangani adanya perundungan *body shaming* di sekolah. Penelitian yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 21 Malang dengan menggunakan perspektif Soerjono Soekanto.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Farsya Salsabila Adriyanti pada tahun 2023 dengan judul Pandangan Mahasiswa Terhadap Bullying Di Sekolah Dan Kaitannya Dalam Perspektif Islam ULM (Universitas Lambung Mangkurat) Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan kuesioner. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.¹⁷

¹⁶ Dinda Dwi Azizah, "Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengganggu Perilaku *Body Shaming* Pada Peserta Didik" *Journal Islamic Education*, no.4(2023): 874
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/881>

¹⁷ Farsya Salsabila Adriyanti "Pandangan Mahasiswa Terhadap Bullying Di Sekolah dan Kaitannya Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, no.1(2023): 3
<https://doi.org/10.55606/religion.v1i1.41>

Adapun persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian mengenai adanya perundungan di sekolah. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada perspektif, yaitu pada penelitian Farsya Salsabila Adriyanti menggunakan perspektif islam dan jenis perundungan tidak terfokus pada satu jenis perundungan. Penelitian yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 21 Malang dengan menggunakan perspektif Soerjono Soekanto.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ronald Simangunsong pada tahun 2024 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Body Shaming* di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi Universitas Dr. Soetomo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konsep.¹⁸

Adapun persamaan penelitian ini adalah kesamaan objek penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap permasalahan perundungan *body shaming*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Ronald Simanungsong di fokuskan pada perundungan yang terjadi di media sosial dengan menggunakan perspektif viktimologi sedangkan peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 21 Malang dengan menggunakan perspektif Soerjono Soekanto.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Lusiana Efendi pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Program Anti-Perundungan (Roots) Terhadap Perubahan Peilaku

¹⁸ Ronald Simanungsong, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Body Shaming di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi" *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, no.5(2024): 76 <https://doi.org/10.69957/cr.v4i05.1751>

Perundungan Pada Siswa di SMP Negeri 1 Banuhampu, Kabupaten Agam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan egressi kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner (pengambilan sampel). Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.¹⁹

Adapun persamaan penelitian ini adalah penelitian mengenai perundungan *body shaming* yang terjadi di lingkungan sekolah. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Lusiana Efendi terfokus pada pengaruh atau dampak dari adanya program anti-perundungan (Roots) sedangkan penelitian ini terfokus pada efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Anak dalam terhadap kasus perundungan di SMP Negeri 21 Malang dengan perspektif Soerjono Soekanto.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	“Perspektif Masyarakat Kota Kupang Tentang Penghinaan Citra Tubuh (<i>Body Shaming</i>) Di Media Sosial” (Jurnal oleh Dortia Maya Missa)	Kesamaan objek penelitian mengenai permasalahan terkait perundungan <i>body shaming</i> .	Pada penelitian yang dilakukan oleh Dortia Maya Missa terfokus perspektif masyarakat terkait <i>body shaming</i> di media sosial. Penelitian yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 21 Malang dengan menggunakan perspektif Soerjono Soekanto.

¹⁹ Lusiana efendi, “Pengaruh Program Anti-Perundungan (Roots) Terhadap Perubahan Peilaku Perundungan Pada Siswa di SMP Negerri 1 Banuhampu, Kabupaten Agama” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, no. 5(2023): 9 <https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/6238>

2.	<p>“Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Perilaku <i>Body Shaming</i> Pada Peserta Didik” (Jurnal oleh Dinda Dwi Azizah)</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah kesamaan objek penelitian mengenai perundungan <i>body shaming</i> di lingkungan sekolah.</p>	<p>Pada penelitian Dinda Dwi Azizah terfokus pada peranan guru agama islam dalam menangani adanya perundungan <i>body shaming</i> di sekolah. Penelitian yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 21 Malang dengan menggunakan perspektif Soerjono Soekanto.</p>
3.	<p>“Pandangan Mahasiswa Terhadap Bullying di Sekolah dan Kaitannya Dalam Perspektif Islam” (Jurnal oleh Farsya Salsabila Adriyanti)</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah kesamaan objek penelitian mengenai adanya perundungan di sekolah.</p>	<p>Perbedaan penelitian terletak pada perspektif, yaitu pada penelitian Farsya Salsabila Adriyanti menggunakan perspektif islam dan jenis perundungan tidak terfokus pada satu jenis perundungan. Penelitian yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 21 Malang dengan menggunakan perspektif Soerjono Soekanto.</p>
4.	<p>“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>Body Shaming</i> di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi” (Jurnal oleh Ronald Simanungsong)</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah kesamaan objek penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap permasalahan perundungan <i>body shaming</i>.</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Ronald Simanungsong di fokuskan pada perundungan yang terjadi di media sosial dengan menggunakan perspektif viktimologi sedangkan peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 21 Malang dengan menggunakan perspektif Soerjono Soekanto.</p>

5.	“Pengaruh Program Anti-Perundungan (Roots) Terhadap Perubahan Perilaku Perundungan Pada Siswa di SMP Negei 1 Banuhampu, Kabupaten Agam” (Jurnal oleh Lusiana Efendi)	Persamaan penelitian ini adalah penelitian mengenai perundungan <i>body shaming</i> yang terjadi di lingkungan sekolah.	Pada penelitian Lusiana Efendi terfokus pada pengaruh atau dampak dari adanya program anti-perundungan (Roots) sedangkan peneliti terfokus pada efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Anak dalam terhadap kasus perundungan di SMP Negeri 21 Malang dengan perspektif Soerjono Soekanto.
----	---	---	--

B. Kajian Pustaka

1. Perundungan

Perundungan atau *bullying* merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah, dan dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional.²⁰ Menurut Black dan Jackson perundungan atau *bullying* memiliki pengertian salah satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara agresif dan disengaja dengan tujuan menyakiti, menindas, mendominasi,

²⁰ Barbara Coloroso, *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2007).

atau menyakiti dengan maksud menyingkirkan atau membuat seseorang tertekan dalam kurun waktu tertentu dan dilakukan secara berulang-ulang.²¹

Dalam pengertian diatas dapat dikatakan jika perundungan merupakan suatu tindakan intimidasi secara sengaja yang memiliki tujuan untuk melukai korban. Perundungan akan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang cukup kuat dan mendominasi dalam lingkungan tersebut, perundungan akan dilakukan kepada orang yang dirasa lemah dan mudah untuk disingkirkan. Perundungan juga kerap dilakukan dengan berkelompok, dimana dalam kelompok tersebut pada masing-masing individu memiliki tujuan yang sama yaitu mengintimidasi atau menyingkirkan individu yang dianggap lemah.

Perundungan memiliki banyak bentuk, berikut beberapa bentuk perundungan yang dilakukan:²²

a. Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dapat melukai pihak lain dan dapat mengakibatkan rasa sakit dan perubahan fisik ataupun psikologis seseorang.²³ Kekerasan dibagi menjadi 2, yaitu kekerasan fisik dan

²¹ Materi Sosiologi, “Pengertian Bullying, Jenis, Penyebab, Dampak, dan Contohnya” *Dosensosiologi.com*, 21 September 2023, diakses pada 09 Desember 2024 <https://dosensosiologi.com/pengertian-bullying/>

²² Muallif, “Mengenal Perundungan: Pengertian, Jenis, Dampak, dan Cara Mengatasinya”, *Universitas Islam An Nur Lampung*, 4 Oktober 2023, diakses pada 9 Desember 2024 <https://an-nur.ac.id/blog/mengenal-perundungan-pengertian-jenis-dampak-dan-cara-mengatasinya.html>

²³ Imam Mawardy dan Rayno Dwi Adityo, “Efektivitas Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasca Peristiwa Tindak Kekerasan Anak di Sekolah Dasar (Studi di SD Negeri 1 Jenggolo Kepanjen Jawa Timur)”, *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, no. 2 (2024): 258 <https://doi.org/10.1234/jm.v2i2.8871>

kekerasan psikologis. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, melakukan penganiayaan dan segala bentuk yang menyebabkan luka fisik hingga mengalami kematian pada anak.²⁴ Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dilakukan seperti berkata tidak sopan, berkata-kata kotor, dan memberikan video, gambar atau buku yang memiliki unsur pornografi kepada anak. Hal tersebut akan menjadikan seorang anak menjadi pemalu dan takut ketika bertemu dengan orang asing.²⁵

b. Cyberbullying

Perundungan yang dilakukan melalui sosial media. Perundungan ini juga diartikan sebagai bentuk intimidasi yang dilakukan untuk melecehkan korbannya dengan menggunakan teknologi.²⁶

c. Body Shaming

Perundungan *body shaming* jika dilihat dalam kamus psikologi, *body shaming* diartikan sebagai tindakan mengkritik atau mengomentari penampilan fisik seseorang dengan tujuan merendahkan atau menghina.²⁷

²⁴ Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia”, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1 (2019): 46-47
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>

²⁵ Andhini, Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*, 46

²⁶ Machsun Rifauddin, “Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, no. 1(2016): 38 <https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a3>

²⁷ J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 129.

Adapaun faktor-faktor yang bisa mendorong seseorang menjadi pelaku perundungan/*bullying* yaitu:²⁸

1) Pola Asuh

Ketika seorang anak mendapatkan perlakuan didikan yang kurang baik di rumah, seperti anak yang sering menerima kekerasan fisik sebagai hukuman.

2) Pengalaman *dibully*

Pengalaman masa lalu yang penuh dengan kekerasan dan intimidasi, baik fisik maupun verbal.

3) Tradisi

Di sekolah atau kampus, seringkali melakukan orientasi siswa baru, Dimana senior merasa perlu menguji atau mengerjai siswa baru dengan melakukan tradisi yang dianggap lucu atau wajar.

4) Merasa berhak semena-mena

Orangtua yang permisif, yang selalu menuruti keinginan tanpa memberikan aturan jelas, tanpa sadar akan membuat anak-anak merasa dapat melakukan apapun tanpa ada konsekuensi apapun.

²⁸ Yayasan Gemilang Sehat Indonesia, "Mengapa Seseorang Bisa Menjadi Pembully?", *Sobat Ask*, 28 Agustus 2024, diakses pada 9 Desember 2024
<https://www.gemilangsehat.org/pengetahuan/sobatask/bully/>

5) Menirukan teman atau tontonan

Baik dari lingkungan pertemanan atau tontonan yang biasa mereka lihat.

Jika terbiasa melihat kekerasan tanpa adanya pembatasan, maka mereka akan mengartikan jika perbuatan seperti itu adalah hal yang normal.

2. Body Shaming

Body shaming terdiri dari dua kata: "tubuh" dan "memalukan." Dalam bahasa Indonesia, "tubuh" berarti "tubuh", dan "menghina" berarti tindakan memermalukan seseorang di depan umum.²⁹ *Body shaming* merupakan tindakan mengejek tubuh seseorang baik secara langsung atau dapat juga dilakukan melalui sosial media.

Perilaku semacam ini, yaitu mengomentari tubuh oranglain jika dilihat pada masa sekarang dapat menjadi perilaku yang mulai dinormalisasikan. Bahkan, sebagian dari perundung atau *pembully* mengatakan hal yang dilakukannya hanyalah sebuah candaan dan tidak bermaksud apa-apa. Padahal dalam tindakannya mencerminkan seorang perundung yang melakukan *body shaming*. Korban *body shaming* mengalami dampak secara psikologis seperti stres,

²⁹ Ronald Simanungsong, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Body Shaming di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi" *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, no.5(2024): 78 <https://doi.org/10.69957/cr.v4i05.1751>

kecemasan, depresi, harga diri yang rendah, dan, yang paling tragis, bahkan kematian.³⁰

a. *Macam-Macam Body Shaming*

Dalam kasus ini perundungan *body shaming* dibagi menjadi 2 yaitu:³¹

- 1) *Acute Body Shaming* : aspek perilaku dari tubuh seperti gerakan, gaya bicara, tingkah laku ini biasanya terjadi pada interaksi sosial dan tipe *body shaming* yang biasanya terjadi sesuatu yang tidak terduga.
- 2) *Chronic Body Shaming* : berhubungan dengan aspek permanen seseorang seperti warna kulit, tinggi badan, dan berat badan. Selain itu, *chronic body shaming* berkaitan biasa dialami seperti jerawat, penyakit, penuaan dan lain sebagainya.

3. Pencegahan dan Penanganan Perundungan Dalam Hukum Positif

Perundungan rupanya juga menarik perhatian pemerintah karena banyaknya kasus yang ada terutama pada lingkup sekolah. Anak-anak baik pelaku perundungan atau bahkan korban memang harus mendapatkan perlindungan. Pelaku perundungan harus mendapat teguran serta sanksi atas apa yang diperbuat, namun tetap mempertimbangkan usia dan kedewasaan anak. Korban

³⁰ Simanungsong, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Body Shaming di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi*, 78

³¹ R. A Siregar, "Tinjauan Yuridis Kekaburan Pasal Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Klausula: (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)*, no.1(2023): 19 <https://doi.org/10.32503/klausula.v2i1.2676>

juga sangat membutuhkan perlindungan baik secara fisik maupun psikis. Maka dari itu pemerintah membuat beberapa aturan hukum mengenai perundungan diantaranya,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mencantumkan pada Pasal 76C yang berbunyi,³²

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Kemudian dijelaskan juga pada Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi,³³

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”

Kedua pasal ini menjelaskan mengenai larangan melakukan kekerasan kepada anak bagaimana pun keadaannya, kemudian dijelaskan pula mengenai sanksi yang akan diberikan jika melakukan pelanggaran atas aturan hukum yang telah ditetapkan mengenai larangan melakukan kekerasan pada anak.

Dalam upaya melakukan perlindungan dan penanganan atas banyaknya kasus perundungan, maka pemerintah membentuk aturan lebih spesifik yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik

³² Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³³ Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menjelaskan mengenai upaya dan penanganan kekerasan di sekolah yang berbunyi,³⁴

“Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip: a. nondiskriminasi; b. kepentingan terbaik bagi anak; c. partisipasi anak; d. keadilan dan kesetaraan gender; e. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; f. akuntabilitas; g. kehati-hatian; dan h. keberlanjutan pendidikan.”

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menjelaskan mengenai sasaran dalam melakukan pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah, yaitu,³⁵

“(1) Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi: a. Peserta Didik; b. Pendidik; c. Tenaga Kependidikan; d. orang tua/wali; e. Komite Sekolah; dan f. Masyarakat. (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. satuan pendidikan anak usia dini; b. satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; c. satuan

³⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

³⁵ Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, pada jalur pendidikan formal dan nonformal.”

Dalam hal ini pemerintah tidak hanya terfokus pada peserta didik saja, namun semua yang terlibat dalam lingkup satuan pendidikan. Hal ini dikarenakan tidak hanya sesama peserta didik saja yang melakukan perundungan, namun dapat dimungkinkan jika perundungan dilakukan oleh perangkat sekolah atau bahkan masyarakat yang berada dalam lingkup satuan pendidikan.

4. Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto merupakan salah satu professor dan seorang ahli sosiologi hukum yang buku-bukunya banyak dijadikan referensi dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Soerjono Soekanto lahir di Jakarta pada 30 Januari 1942, beliau merupakan seorang sarjana hukum. Latar beakang pendidikan sarjananya dimulai di Fakultas Hukum UI (Universitas Indonesia) pada tahun 1965, kemudian mendapatkan gelar master pada tahun 1970 di Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat dan menyelesaikan gelar doctor di Fakultas Hukum UI (Universitas Indonesia) pada tahun 1977.³⁶

Dalam kakrirnya Soerjono Soekanto dari menjadi asisten dosen Fakultas Hukum UI (Universitas Indonesia) pada tahun 1961-1965, menjadi pembantu dekan bidang penelitian dan pengabdian fakultas hukum UI (Universitas

³⁶ Andry Pramudya, “Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A”, *Sosiologi*, 23 Februari 2023, diakses pada 28 Februari 2025, <https://sosialsosiologi.blogspot.com/2015/12/soerjono-soekanto.html#comments>

Indonesia) pada tahun 1982-1983 dan menjadi guru besar sosiologi hukum di Fakultas Hukum UI (Universitas Indonesia) pada tahun 1983 hingga sekarang.³⁷

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yaitu, faktor hukum faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.³⁸ Adapun penjelasan dari 5 faktor efektivitas hukum diatas yaitu, *pertama* faktor hukum yang mencakup elemen-elemen keadilan dan manfaat. Kepastian hukum bersifat konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak, oleh karenanya ketika hakim mengambil keputusan hanya di dasarkan undang-undang terkadang keadilan tidak terpenuhi. Maka dari itu, hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal tetapi mempertimbangkan juga faktor lain yang mempengaruhi masyarakat.

Kedua, faktor penegak hukum yang melibatkan berbagai entitas yang bertujuan untuk menyediakan kepastian, keadilan dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum itu sendiri yaitu mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum dan petugas administratif lembaga permasyarakatan. *Ketiga*, faktor sarana dan fasilitas hukum yang dapat dijelaskan sebagai infrastruktur untuk mencapai sebuah tujuan. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan aspek lainnya.

³⁷ Andry Pramudya, *Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A*

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2008), 8

Keempat, faktor masyarakat, pelaksanaan hukum bertujuan menciptakan ketertiban dan kepatuhan. Keterlibatan dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk mewujudkan hal ini. Tanpa partisipasi aktif, aturan hukum sulit diterapkan dengan efektif. Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan hukum perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. *Kelima*, faktor kebudayaan, dapat dijelaskan jika kebudayaan merupakan sebuah pola perilaku mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana seharusnya bertindak. Sikap yang baik pada masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tentunya dapat mendorong perubahan sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan penelitian, dengan metode penelitian, peneliti dapat dengan mudah melaksanakan penelitian dengan cara yang sistematis dan teratur.

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³⁹ Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implemementasi aturan hukum dalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Dilakukan dengan menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum.⁴⁰

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126

⁴⁰ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 133-134

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 Malang, yang berlokasi di Jl. Danau Tigi, Sawojajar, Lesanpuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139, Indonesia. SMP Negeri 21 Malang merupakan salah satu dengan jumlah siswa yang cukup banyak. SMP Negeri 21 Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan diantaranya yaitu:

1. Jumlah siswa yang signifikan, dimana pada tahun 2025 ini terdapat 788 siswa aktif, sehingga dapat memberikan data yang lebih sesuai.
2. Keragaman sosial dan akademik, siswa di sekolah ini berasal dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan akademik, sehingga memungkinkan penelitian mendapatkan variasi data.
3. Kasus perundungan, berdasarkan hasil pra penelitian ditemukan jika SMP Negeri 21 Malang memiliki beberapa kasus perundungan, dimana salah satunya adalah kasus perundungan *body shaming*. Sehingga sekolah ini relevan untuk dijadikan objek penelitian terkait perundungan *body shaming* di sekolah.

Pada penelitian ini hanya dilakukan di SMP Negeri 21 Malang dan data akan diperoleh melalui wawancara dengan unit aduan TPPK (Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan), guru bimbingan konseling (BK), kesiswaan dan siswa yang mengalami perundungan.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer yang menjadi jenis data utama yang digunakan, serta jenis data ini melekat pada model penelitian yuridis empiris, dimana sumber data didapat secara langsung, sedangkan untuk sumber data terdiri dari 3, yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier. Sumber data yang dimaksud, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak sekolah SMP Negeri 21 Malang yaitu, TPPK (Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan) sebuah unit aduan sekolah, wawancara dengan guru BK (Bimbingan Konseling) dan juga dengan kesiswaan. Selain itu data primer juga didapatkan dari data atau laporan dari adanya kasus perundungan *body shaming* di sekolah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan literatur pendukung seperti jurnal atau buku yang berkaitan dengan permasalahan perundungan, utamanya perundungan dalam lingkup sekolah.

c. Data Tersier

Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari artikel hukum nonjurnal, internet ataupun website.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball*. Menurut Subagyo, Teknik *snowball* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key-informan*. *Key-informan* ini membantu atau akan dapat berkembang berdasarkan petunjuk yang diberikan olehnya. Dalam hal ini, peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dijadikan sampel.⁴¹ Model sampel yang digunakan adalah *puposive sampling*, yaitu sampel diambil dengan melibatkan pertimbangan dalam pencarian individu tertentu yang memenuhi kriteria yang akan dijadikan partisipan dalam penelitian.⁴² Dalam wawancara ini yang menjadi *key-informan* adalah yaitu unit aduan sekolah yaitu TPPK (Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan) dan wawancara ini juga melibatkan guru BK (Bimbingan Konseling) sebagai konselor dan juga dengan kesiswaan. Adapun Informan yang

⁴¹ Salmaa, “*Snowball Sampling: Jenis, Contoh, Ciri, Langkah*”, *Deepublish*, 18 Juli 2023, diakses pada 21 Februari 2025, <https://penerbitdeepublish.com/snowball-sampling/>

⁴² Deri Firmansyah dan Dede, “Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literatur Review”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, no.2(2022): 107
<https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>

ditunjuk oleh TPPK (Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan) SMP Negeri 21 Malang yaitu,

Tabel 5. Informan SMP Negeri 21 Malang

Nama	Jabatan
Yungki Susanto, S.Pd.	Perangkat unit aduan sekolah TPPK
Lusi Kos Rahayu, S.Pd	Staf Kesiswaan
Dwi Rosilawati, S.Pd.	Guru Bimbingan Konseling (BK)
D (Inisial)	Siswa SMP Negeri 21 Malang
A (Inisial)	Siswa SMP Negeri 21 Malang

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai penguat adanya kasus perundungan di sekolah dan sebagai catatan baru mengenai bagaimana sekolah dalam menangani kasus perundungan yang terjadi. Data dalam dokumentasi adalah berupa data laporan aduan kasus perundungan yang terjadi, data seperti ini akan menjadi penunjang karena dapat dilihat bagaimana perundungan itu terjadi, apakah karena senioritas, karena perbedaan latar belakang dan lain sebagainya.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian terdiri dari beberapa tahapan yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan kesimpulan.

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data adalah meneliti dan memeriksa data-data yang telah diperoleh, terutama kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁴³ Dalam pemeriksaan data, peneliti akan mengoreksi kembali data-data yang sudah didapat yaitu data dari wawancara, dokumentasi, dan data-data dari bahan hukum lain seperti undang-undang, buku dan juga jurnal. Pemeriksaan kembali akan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang perundungan *body shaming*, utamanya pada lingkup sekolah.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokkan data-data baik dari hasil wawancara, pengamatan dan catatan dari lapangan.⁴⁴ Peneliti akan mengklasifikasi atau mengelompokkan data agar sesuai dengan rumusan masalah, yaitu mengenai penanganan perundungan yang dilakukan oleh pihak SMP Negeri 21 Malang dan mengenai efektivitas dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam menangani kasus perundungan *body shaming* di sekolah.

⁴³ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan agar data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁴⁵ Data yang sudah terkumpul dan dikoreksi akan dilakukan pemeriksaan kembali dengan tujuan memeriksa kevalidan data sehingga data yang dipaparkan dapat dipertanggungjawabkan. Keterhubungan antar satu data dengan data lainnya juga menjadi poin penting sehingga perlu untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun data-data yang dimaksud adalah data dari hasil wawancara, dokumentasi, undang-undang dan literatur baik buku ataupun jurnal yang dijadikan referensi.

d. Analisis data

Analisis data secara kualitatif dapat dikatakan sebagai analisis dalam laporan penelitian kualitatif⁴⁶ yang disusun dengan kalimat yang sederhana, sistematis, memenuhi kebutuhan penelitian yang sudah terencana dan mudah dipahami. Analisis akan dilakukan setelah data benar dan bisa dipastikan, setelah itu maka peneliti akan menganalisis permasalahan dengan mulai memaparkan data yang didapatkan dari pihak sekolah terkait perundungan yang terjadi. Setelah itu, peneliti juga akan menganalisis mengenai peraturan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁴⁵ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

⁴⁶ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka bor Indonewsia, 2010), 17-18.

Tentang Perlindungan Anak mengenai efektivitas dalam menangani perundungan di sekolah.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir dari proses penelitian adalah adanya sebuah kesimpulan. Kesimpulan Kesimpulan terdiri dari beberapa poin-poin penting yang meringkas penjabaran penelitian. Poin pertama tentunya ringkasan dari rumusan masalah mengenai cara penanganan perundungan *body shaming* di SMP Negeri 21 Malang yang kemudia akan dilanjut dengan poin kedua yaitu mengenai efektivitas hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam menangani perundungan *body shaming* di sekolah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Profil SMP Negeri 21 Malang

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 Malang terletak di Jalan Danau Tigi, Sawojajar, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. SMP ini memiliki akreditasi A dengan nilai akreditasi 91 pada tahun 2021 dan menerapkan kurikulum SMP Merdeka. Sistem pembelajarannya menggunakan konsep *full-day school*, di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung selama lima hari dalam seminggu, dari Senin hingga Jumat, dengan Sabtu dan Minggu sebagai hari libur.⁴⁷

SMP Negeri 21 Malang dipimpin oleh Bapak Mokhammad Syaroni selaku kepala sekolah, dengan jumlah guru sebanyak 41 guru. Saat ini, jumlah siswa di sekolah tersebut mencapai 788 siswa, yang terdiri dari 385 siswa laki-laki dan 403 siswa perempuan. Pembagian jumlah siswa berdasarkan tingkat kelas adalah 263 siswa di kelas 7, 258 siswa di kelas 8, dan 267 siswa di kelas 9.

Fasilitas yang tersedia di SMP Negeri 21 Malang meliputi 24 ruang kelas, 2 laboratorium, 1 perpustakaan, serta 2 fasilitas sanitasi untuk siswa.

⁴⁷ Tim Dapodikbud, “*Profil SMP Negeri 21 Malang*”, *Sekolah Kita*, n.d., diakses pada 9 Maret 2025 <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/E0E95F7D-8D18-E111-B397-7BC349BB55DB>

Selain itu, sekolah ini memiliki 24 rombongan belajar yang tersebar di berbagai tingkat kelas.

2. Sejarah SMP Negeri 21 Malang

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 Malang didirikan dan beroperasi sejak tahun 1999 dengan siswa baru sebanyak 132 siswa pada bulan Juli tahun Pelajaran 1999/2000. Surat keputusan pendirian dari Departemen Pendidikan Nasional terbit pada tanggal 20 Oktober 1999 dengan nomor. 291/0/1999.⁴⁸


Pemerintah Kota Malang pada tahun 2007 memberikan lahan pengembangan dengan SK Walikota Malang No. 188.45/204/35.73.112/2007 pada tanggal 18 April 2007 dengan lahan pengembangan seluas 1.826 m² yang terletak di belakang sekolah, sehingga saat ini luas sekolah mencapai 7.175 m². SMP Negeri 21 Malang pada tahun 2005 mendapat status sebagai salah satu rintisan sekolah standar nasional dengan SK Direktorat PLP Depdiknas No. 960/C3/Kp/2005.

3. Struktur Organisasi

Dalam suatu lembaga pendidikan, struktur organisasi memiliki peran penting dalam mengatur dan memastikan jalannya proses pembelajaran

⁴⁸ SMP Negeri 21 Malang, "Sejarah", *SMP Negeri 21 Malang*, 6 Juli 2019, diakses pada 9 Maret 2025, <https://smpn21-mlg.sch.id/sejarah/>

serta administrasi secara efektif. Berikut adalah struktur organisasi sekolah tempat penelitian ini dilakukan:



Dalam struktur ini, terdapat perbedaan jumlah guru antara data yang tertera di struktur organisasi dengan informasi di website sekolah. Dalam struktur organisasi, tercatat ada 45 guru mata pelajaran, sedangkan di website sekolah hanya tertera 41 guru. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya guru honorer yang tidak tercantum di website, guru yang merangkap tugas lain, atau data di website yang belum diperbarui.

B. Bentuk dan Faktor yang Mempengaruhi Perundungan *Body Shaming* di SMP Negeri 21 Malang

Perundungan di sekolah yang terjadi saat ini dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Salah satu contohnya adalah kasus perundungan berupa *body shaming* yang terjadi di SMPN 21 Malang. Menurut Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) SMPN 21 Malang, bentuk perundungan *body shaming* dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:⁴⁹

1. Perundungan *body shaming* fisik yaitu mengomentari karakteristik fisik seseorang, seperti warna kulit (hitam, putih), tinggi badan (pendek, tinggi), dan wajah (cantik, tidak cantik).
2. Perundungan *body shaming* penampilan yaitu Mengejek atau mengkritik cara berpakaian dan kebersihan diri, misalnya dianggap tidak rapi, tidak terawat, atau memiliki tampilan yang tidak sesuai standar tertentu.
3. Perundungan *body shaming* bentuk badan yaitu mengejek bentuk tubuh seseorang, seperti menyebut gendut, kurus, cungring, bulat, atau julukan lain.

Dijelaskan jika perundungan dilakukan tidak hanya terjadi di satu jenjang kelas, namun disetiap jenjangnya selalu terdapat kasus perundungan. Sebagian besar perundungan dilakukan secara berkelompok

⁴⁹ Yungki Susanto, wawancara, (Malang, 14 Maret 2025)

atau geng. Geng yang dibentuk umumnya memiliki kriteria seperti geng A yang memiliki karakter kuat dan mendominasi, geng B yang memiliki wajah-wajah menarik dan dikenal dengan golongan orang kaya, serta geng C merupakan kelompok yang aktif dan cukup dikenal di sekolah.

Adapun data yang didapat dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan kesiswaan SMPN 21 Malang mengenai laporan perundungan *body shaming* yang terjadi yaitu:

Tabel 6. Data Siswa yang Melakukan Perundungan *Body Shaming* di SMP Negeri 21 Malang

Tahun	Jenis Pelanggaran	Kelas	Jumlah	Jenis Kelamin
2023-2024	Perundungan penampilan	8.6	2	Perempuan
	Perundungan fisik kepada teman berkebutuhan khusus	8.7	1	Laki-laki
2024-2025	Perundungan fisik	7.8	2	Laki-laki
	Perundungan penampilan	7.5	2	Laki-laki
	Perundungan fisik (Geng)	7.8	2	Laki-laki
	Perundungan fisik	7.6	1	Perempuan
	Perundungan penampilan	7.1	1	Laki-laki
	Perundungan bentuk badan	7.2	1	Laki-laki
	Perundungan fisik	7.2	2	Perempuan

Berdasarkan data perundungan *body shaming* diatas kasus perundungan yang sebagian besar dilakukan secara berkelompok (geng). Tercatat jumlah kasus yang dilaporkan mengalami peningkatan terutama perundungan *body shaming* fisik. Dilaporkan jika 2 siswa kelas 7.8 melakukan perundungan yang mana kedua siswa tersebut masih dalam satu geng yang sama. Dijelaskan jika geng ini juga memiliki keterkaitan dengan

siswa kelas lain baik jenjang kelas 7, 8 dan kelas 9. Data ini memperkuat jika perundungan di sekolah tidak hanya terjadi di satu jenjang kelas namun di setiap jenjang kelas selalu ada kasus perundungan.

Tim kesiswaan selaku penanggung jawab tata tertib sekolah juga menambahkan jika sebenarnya ada lebih banyak kasus yang terjadi diluar laporan yang ada, dalam penjelasannya beliau mengatakan:

“Ada banyak kasus perundungan body shaming yang terjadi dan itu lebih banyak dari laporan yang diterima, namun banyak yang tidak melapor, jadi tim kesiswaan hanya mendengar dari percakapan para siswa atau beberapa informasi seperti kabar burung. Namun jika ditanya alasan tidak melapor atas perundungan yang terjadi, tidak sedikit yang mengatakan jika banyak pelaku perundungan yang menggunakan dalih “hanya bercanda” kepada korban, korban perundungan juga takut diejek cengeng, lemah, baperan. Ada juga yang mengatakan jika takut masalah semakin besar karena latar belakang keluarga pelaku cukup keras dan kuat, dan pelaku sebagian besar memiliki kelompok pertemanan (geng) yang cukup mendominasi. Sedangkan korban perundungan tidak banyak yang memiliki kelompok pertemanan seperti itu, bahkan ada yang sendirian dan tidak memiliki teman.”⁵⁰

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan jika perundungan *body shaming* sebenarnya lebih banyak daripada yang dilaporkan, namun banyak korban yang memilih untuk tidak melapor dan tetap diam. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kepribadian dan kehidupannya dalam jangka waktu panjang jika tetap dibiarkan.

⁵⁰ Lusi Kos Rahayu, wawancara, (Malang, 14 Maret 2025)

Perundungan yang terjadi tentunya karena beberapa faktor, dari penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 21 Malang dapat dijelaskan beberapa faktor dari adanya perundungan yang terjadi diantaranya yaitu, *pertama*, faktor keluarga. Keluarga mempunyai peran utama dalam pembentukan karakter anak. Pola asuh yang terlalu kaku, kasar, memberi hukuman fisik ketika anak melakukan kesalahan, maka anak meniru bagaimana orangtua mereka bersikap.⁵¹ Hal ini juga tentunya akan membentuk karakter anak yang intoleran terhadap hal-hal yang terasa berbeda. Selain pola asuh, keadaan rumah dan keluarga juga sangat mempengaruhi sikap dan karakteristik seorang anak.

Dijelaskan jika salah satu alasan adanya perundungan di SMP Negeri 21 Malang adalah karena adanya faktor dari keluarga. Tidak sedikit para perundung dan korban perundungan tumbuh dikeluarga *broken home*. Beberapa diantaranya sebab perceraian orangtua, perilaku kasar orangtua dan pengabaian. Anak yang seharusnya mendapati ruang cinta dalam dirinya terisi penuh, dalam hal ini harus rela menerima ketidak terisinya ruang cinta tersebut. Alhasil saat anak keluar rumah dia tidak akan mengenal dirinya. Beberapa anak akan bereaksi dengan cara mencari perhatian dengan cara merundung, beberapa anak lain yang mengalami hal sama akan

⁵¹ Wenny Theodore, "Faktor-Faktor Perilaku Perundungan Pada Pelajar Usia Remaja di Jakarta", *Jurnal Psibernetika*, no. 2(2019): 69 <http://dx.doi.org/10.30813/psibernetika.v12i2.1745>

bereaksi seperti rendah diri dan kerap menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab adanya perundungan di SMP Negeri 21 Malang.

Kedua, adalah faktor pertemanan sebaya. Teman dapat dikatakan sebagai orang dapat membentuk siapa diri kita. Pertemanan dalam lingkungan sekolah adalah pertemanan yang paling mempengaruhi.⁵² Pertemanan dalam lingkungan sekolah pada masa sekarang cenderung dengan bentuk berkelompok atau bisa disebut dengan geng. Pada setiap kelompok pertemanan tentunya memiliki standar-standar tertentu agar seseorang dapat dianggap menjadi bagian dari kelompok tersebut. Siapapun yang tersisih dan dianggap lemah pada umumnya akan menjadi korban perundungan. Tidak jarang pula yang dulu menjadi korban perundungan kemudian menemukan kelompok baru yang menerimanya, kemudian berbalik menjadi seorang perundung.

Seperti halnya di SMP Negeri 21 Malang, dalam wawancara baik dengan kesiswaan, guru bimbingan konseling (BK dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) informan selalu menyertakan penjelasan mengenai pengaruh dari adanya pertemanan sebaya dalam perundungan. Dijelaskan jika lingkup pertemanan di SMP Negeri 21 Malang memang

⁵² Matraisa Bara Asie Tumon, "Studi Deskriptif Perilaku Bullying pada Remaja", *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, no. 1(2014): 9
<https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1520>

banyak yang berkelompok dan tidak hanya ada dalam jenjang kelas tertentu, tapi semua jenjang sebagian besar memiliki kelompok atau geng. Beberapa anggota dari kelompok-kelompok atau geng tersebut juga sudah ada yang dilaporkan kepada pihak sekolah terkait perundungan yang dilakukan.

Ketiga, faktor yang mempengaruhi adanya perundungan di sekolah yaitu faktor tontonan dan kebiasaan. Media sosial pada saat ini bisa dikatakan seperti makanan sehari-hari. Mereka dapat dengan mudah mengakses media sosial dengan berbagai macam aplikasi. Tanpa disadari media sosial dapat membentuk karakter dan sikap anak menjadi baik atau sebaliknya. Tanpa adanya pengawasan dari orangtua maka akan memperparah situasi tersebut.⁵³

Hal ini seperti yang terjadi di SMP Negeri 21 Malang, para siswa yang diperbolehkan menggunakan dan membawa gadget untuk keperluan pembelajaran, tidak jarang pada jam istirahat mereka menggunakannya untuk mengakses media sosial, meniru bagaimana *influencer* berbicara, meniru apa yang sedang viral dan trend. Tidak jarang juga mereka meniru penggunaan kata-kata kasar dan istilah kurang baik di media sosial seperti “aura maghrib” yang ditujukan untuk orang yang memiliki kulit sawo

⁵³ Elita, “Mengapa Anak Bisa Menjadi Pelaku Perundungan? Kenali Penyebabnya”, *Niwana Tunggal Education*, 22 Mei 2024 diakses 10 April 2025, <https://www.nirwanatunggal.com/2024/05/penyebab-anak-menjadi-perundung.html>

matang. Hal ini juga mereka tiru dalam melakukan perundungan *body shaming* di sekolah.

C. Program Pencegahan dan Penanganan Perundungan *Body Shaming* di SMP

Negeri 21 Malang Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah tidak hanya memfokuskan sasaran pada peserta didik, namun semua yang terlibat dalam lingkungan sekolah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak terdapat pada pasal 54 ayat 2 berbunyi:⁵⁴

“Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.”

Pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Pasal 4 yang berbunyi:⁵⁵

“Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi: a. Peserta

⁵⁴ Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak

⁵⁵ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan

Didik; b. Pendidik; c. Tenaga Kependidikan; d. orang tua/wali; e. Komite Sekolah; dan f. Masyarakat.”

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif. Setiap pihak yang terlibat dalam lingkup pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.

Untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah, pemerintah telah menetapkan aturan sebagai bentuk upaya tersebut, yaitu melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Pasal 24 yang berbunyi:⁵⁶

“(1) Satuan pendidikan membentuk TPPK. (2) TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. (3) Dalam hal satuan pendidikan anak usia dini tidak dapat membentuk TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan sumber daya manusia tidak memadai, tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa satuan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.”

⁵⁶ Pasal 24 ayat 1-3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai upaya konkret dalam menangani kasus kekerasan, termasuk perundungan.

SMP Negeri 21 Malang merupakan salah satu sekolah menengah yang di dalam kesehariannya sudah menerapkan upaya pencegahan dan penanganan, termasuk perundungan yang terjadi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan aturan yang ada, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan aturan di sekolah, yaitu seperti Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), kesiswaan, guru BK (Bimbingan Konseling) serta 2 siswa korban perundungan *body shaming*.

Bapak Yungki Susanto selaku perwakilan dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) menyampaikan bahwa kasus perundungan *body shaming* memang pernah terjadi di sekolah, meskipun tidak terlalu sering dilaporkan secara resmi. Namun begitu, kejadian tersebut tetap berlangsung hampir di setiap jenjang kelas dengan berbagai bentuk perundungan, dan umumnya dilakukan oleh peserta didik perempuan. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“Perundungan body shaming yang ada di SMP Negeri 21 Malang ini ada beberapa bentuk seperti mengejek fisik, penampilan, bahkan bisa merambah sampai mengejek keluarga. Seperti contoh mengejek teman dengan sebutan aura maghrib karena memiliki kulit sawo matang. Jika dilihat faktor utama penyebab perundungan itu sendiri adalah karena faktor keluarga, pertemanan sebaya serta faktor tontonan dan

kebiasaan yang terbentuk. Jika ada aduan kami selaku TPPK akan memproses dengan melakukan pemanggilan secara terpisah kepada pelapor/korban, saksi dan juga pelaku perundungan. Jika perundungan terbukti, maka selanjutnya akan diserahkan kepada kesiswaan. Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan sejauh ini juga dapat terlihat perubahan penurunan angka perundungan. Dalam pelaksanaannya TPPK juga mengalami kendala seperti kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai aturan-aturan yang berlaku, kurangnya kerja sama antara orang tua dengan sekolah, hal ini dikarenakan beberapa orang tua acuh tak acuh terhadap program sekolah dan belum semua guru memahami aturan yang dimaksudkan.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), dapat dijelaskan jika perundungan *body shaming* masih terjadi di lingkungan sekolah. *Body shaming* yang dilakukan terjadi karena adanya latar belakang keluarga yang mempengaruhi dan didukung dengan lingkungan pertemanan yang ada. TPPK tidak bekerja sendirian, namun dibantu oleh pihak kesiswaan dan juga BK (Bimbingan Konseling) dalam pelaksanaannya.

TPPK SMP Negeri 21 Malang juga menyampaikan harapan agar kedepannya pelaksanaan perlindungan anak dapat lebih optimal dengan terbukanya akses yang lebih mudah dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan mendapatkan sosialisasi yang lebih intensif untuk mewujudkan tujuan secara maksimal. Sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanganan TPPK berusaha melindungi identitas anak yang terlibat,

⁵⁷ Yungki Susanto, wawancara, (Malang, 14 Maret 2025)

menjalin kerja sama dengan BK untuk pendampingan psikologis dan penguatan psikis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan TPPK dalam analisis lima faktor efektivitas Soerjono Soekanto, program pencegahan dan penanganan perundungan body shaming di SMP Negeri 21 Malang ada dua faktor yang bisa dikatakan belum efektif. *Pertama*, faktor masyarakat, dalam hal ini merupakan lingkungan sekolah, faktor ini belum bisa dikatakan efektif karena orang tua pelaku perundungan enggan bekerja sama atau tidak mengakui perbuatan anaknya dan masih adanya pengaruh negatif dari lingkungan keluarga dan pertemanan anak yang turut mendorong perundungan.

Kedua, faktor kebudayaan. Hal ini dapat dilihat jika belum semua guru memahami peraturan perlindungan anak, kurangnya sosialisasi aturan hukum kepada guru dan siswa dan tidak semua warga sekolah memiliki kesadaran hukum yang memadai.

Setelah penanganan awal dilakukan oleh TPPK, penanganan kasus perundungan kemudian dilanjutkan oleh pihak kesiswaan sebagai pihak yang berwenang dalam pemberian sanksi dan pembinaan kedisiplinan siswa. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana peran serta kebijakan yang diterapkan oleh pihak kesiswaan dalam mencegah dan menangani perundungan *body shaming*, dilakukan wawancara langsung dengan kesiswaan SMP Negeri 21 Malang beliau mengatakan:

“Perundungan yang ditemukan cukup banyak, seperti memanggil dengan nama orangtua, mengomentari cara berpakaian teman, memanggil nama teman bukan sesuai dengan namanya, dan lain sebagainya. Namun untuk pelaporan tidak banyak. Ketika kesiswaan mendapat laporan adanya perundungan maka kesiswaan akan melakukan pemanggilan kepada siswa yang bersangkutan, baik pelaku perundungan, saksi adanya perundungan dan juga korban perundungan. Kesiswaan juga meminta keterangan dari korban perundungan dan saksi secara terpisah. Ketika permasalahan sudah jelas dan sanksi juga sudah diberikan kepada pelaku, setiap aturan yang dilanggar akan mendapatkan poin. Poin masing-masing pelanggaran juga berbeda tergantung pelanggaran apa yang dilakukan, untuk perundungan poin yang akan diberikan 50 poin. Sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa, sekolah juga melakukan sosialisasi mengenai bahaya perundungan melalui kegiatan PPK (Pembiasaan Pembentukan Karakter), baik melalui kegiatan keagamaan juga sosialisasi anti bullying. Dalam kegiatan ini, para siswa diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai etika, empati dan sikap saling menghargai..”⁵⁸

Pihak kesiswaan tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga memberikan nasihat dan motivasi kepada korban sebagai bentuk perlindungan dan dukungan psikologis. Namun disisi lain sekolah belum memiliki program rehabilitasi khusus untuk korban atau pelaku perundungan. Dengan adanya sistem poin pelanggaran diharapkan siswa dapat lebih sadar akan konsekuensi dari perilaku negatif seperti *body shaming*. Pencegahan dan penanganan perundungan SMP Negeri 21 Malang tidak hanya mengandalkan peran pihak internal saja, namun juga

⁵⁸ Lusi Kos Rahayu, wawancara, (Malang, 14 Maret 2025)

bekerja sama dengan pihak eksternal. Sebagaimana dipaparkan dalam wawancara pihak kesiswaan mengatakan:

“Dalam melakukan pencegahan dan penanganan perundungan body shaming pihak sekolah juga menjalin kerja sama dengan kepolisian dan lembaga psikolog yang dibantu oleh komite sekolah. Selain sosialisasi yang ditujukan untuk para siswa, kami juga mengadakan sosialisasi tentang parenting. Hal ini dilakukan agar pesan-pesan moral dan nilai anti perundungan tidak hanya diterima oleh para siswa di lingkungan sekolah tapi juga di lingkungan rumah.”⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan jika kesiswaan sudah memiliki prosedur yang jelas dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah, dimulai dari pemanggilan pelaku, saksi dan korban untuk mencari informasi yang ada. Adanya aturan pemberian poin pelanggaran juga menjadi bentuk dari upaya kesiswaan untuk menertibkan para siswa. Selain itu sosialisasi *anti-bullying* kesiswaan juga memberikan dukungan kepada korban perundungan melalui nasihat dan perlindungan. Meskipun belum ada program rehabilitasi untuk pelaku dan korban perundungan pihak sekolah sudah mengupayakan yang terbaik untuk program pencegahan dan penanganan perundungan. Kesiswaan juga menyampaikan jika orangtua hendaknya terbuka terhadap sosialisasi *parenting* untuk membentuk keluarga yang baik.

⁵⁹ Lusi Kos Rahayu, wawancara, (Malang, 14 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kesiswaan dalam analisis lima faktor efektivitas Soerjono Soekanto, program pencegahan dan penanganan perundungan body shaming di SMP Negeri 21 Malang terdapat dua faktor yang belum efektif. *Pertama*, faktor masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat dalam lingkungan sekolah. Hal ini seperti pelaporan dari siswa sedikit, meski kasusnya banyak, yang menunjukkan bahwa lingkungan sosial belum aman atau siswa masih takut/malu melapor. Serta, membutuhkan peningkatan keterlibatan orangtua dalam sosialisasi dan kesadaran bersama.

Kedua, faktor kebudayaan hukum juga belum bisa dikatakan efektif, karena program rehabilitasi untuk korban dan pelaku belum tersedia, dan ini bisa menunjukkan bahwa budaya mendukung pemulihan belum terbentuk sepenuhnya. Serta, meski sosialisasi ada, belum merata ke semua guru, siswa, dan orangtua.

Selain kesiswaan yang berperan dalam penegakan aturan dan pemberian sanksi terhadap pelaku perundungan, Bimbingan Konseling (BK) juga memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan psikologis kepada siswa, baik korban maupun pelaku. Pihak BK mengungkapkan bahwa kasus perundungan fisik memang terjadi, meskipun tidak terlalu sering dilaporkan secara langsung. Beberapa siswa datang sendiri untuk melapor, sementara lainnya dibantu oleh teman yang peduli. Sayangnya, tidak semua korban berani bersuara, sehingga proses

penanganan kadang bergantung pada keberanian lingkungan sekitar untuk peduli. Dalam wawancara ibu Dwi Rosilawati sebagai guru BK mengatakan:

“Perundungan fisik memberikan dampak besar terhadap kondisi psikologis siswa. Banyak korban merasa minder, rendah diri, bahkan tidak berharga. Secara emosional, korban sering kali merasa takut, cemas berlebihan, overthinking, bahkan menangis. Ada juga siswa yang trauma hingga menghindari jalan atau tempat tertentu agar tidak bertemu pelaku. BK memberikan pendampingan dengan memberi ruang aman bagi korban untuk bercerita dan meluapkan perasaannya. Privasi sangat dijaga, dan korban juga diberi motivasi secara personal. Terkadang, pesan juga disampaikan secara umum di kelas untuk menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan yang baik. Pendekatan terhadap pelaku dilakukan dengan komunikasi empat mata. BK juga mencoba menggali alasan dan kebenaran dari peristiwa yang terjadi. Namun, tidak jarang pelaku berusaha mengelak dengan alasan hanya bercanda dan tidak bermaksud menyakiti. Dalam proses ini, pendekatan dilakukan secara hati-hati agar tetap adil bagi semua pihak.”⁶⁰

Dapat diketahui bahwa peran guru BK tidak hanya sebatas pada pendampingan psikologis terhadap korban perundungan fisik, tetapi juga memberikan pembinaan terhadap pelaku. Pendampingan dilakukan secara personal, dengan menjaga privasi dan memberi ruang aman bagi korban untuk menyampaikan perasaannya. Ruang BK di SMP Negeri 21 Malang juga memiliki ruang privasi yang digunakan untuk tempat konseling.

Ibu Dwi Rosilawati sebagai guru BK juga menjelaskan jika konseling telah memberikan perubahan positif. Sebagian pelaku mulai menunjukkan

⁶⁰ Dwi Rosilawati, wawancara, (Malang 13 Maret 2025)

perubahan sikap, meskipun ada yang masih perlu pemantauan. Korban pun sedikit demi sedikit mulai pulih dan kembali ceria, meskipun tetap dalam pengawasan BK. Biasanya, konseling dilakukan sebanyak tiga kali, disesuaikan dengan kondisi masing-masing kasus. Selain itu, Ibu Dwi Rosilawati juga memaparkan bagaimana upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh BK, beliau mengatakan:

“Dalam upaya pencegahan, BK baik melalui pembelajaran di kelas, atau bahkan dalam skala lebih besar, seperti sosialisasi yang dilakukan di lapangan sekolah yang melibatkan semua siswa dari kelas 7 hingga 9, dan dilaksanakan bersama lembaga psikologi. Selain itu, BK juga bekerja sama dengan pihak kepolisian. Kerja sama antara BK, kesiswaan, dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sangat penting. BK berperan dalam konseling dan bimbingan psikologis, sementara kesiswaan menangani kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai tata tertib sekolah. Sementara itu, TPPK menyediakan akses aduan, bahkan memasang banner dan nomor aduan di titik-titik strategis sekolah. BK menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Jika diperlukan, orang tua siswa juga dilibatkan dalam diskusi penyelesaian masalah. Bahkan dalam kasus tertentu, orang tua akan diarahkan untuk mencari bantuan psikolog secara mandiri. Selain itu untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman, seperti melibatkan semua siswa, orangtua juga guru dalam pencegahan perundungan juga mendorong para siswa untuk berani lapor dan melaporkan jika terjadi perundungan.”⁶¹

Hasil wawancara dengan pihak BK SMP Negeri 21 Malang mengenai perundungan *body shaming* dapat dijelaskan bahwa kasus perundungan

⁶¹ Dwi Rosilawati, wawancara, (Malang 13 Maret 2025)

tidak sering dilaporkan, namun korban merasakan dampak psikologis seperti minder dan ketakutan. BK memberikan pendampingan dengan menjaga privasi dan memberi dukungan, Program bimbingan konseling di sekolah melibatkan sosialisasi di kelas dan lapangan serta kerjasama dengan pihak eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara dalam analisis efektivitas Soerjono Soekanto dapat ditemui jika ada dua faktor yang belum efektif yaitu, *pertama*, faktor masyarakat, dalam hal ini dapat dijelaskan jika sudah ada upaya melibatkan orang tua untuk penanganan lanjutan, tapi budaya siswa untuk berani melapor masih perlu dikuatkan. Korban kadang masih takut dan butuh bantuan teman untuk melapor. *Kedua*, masih ada beberapa pelaku yang menganggap *body shaming* sebagai candaan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan dampak perundungan belum merata, dan budaya hukum belum sepenuhnya terbentuk.

Untuk melihat lebih dalam bagaimana bentuk perundungan terjadi di lingkungan sekolah serta dampaknya secara langsung terhadap siswa, maka peneliti juga melakukan wawancara kepada siswa yang pernah menjadi korban. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata dari sisi korban mengenai bagaimana perundungan fisik yang terjadi. Adapun korban yang akan peneliti wawancara adalah D (inisial) dan A (inisial). Adapun wawancara pertama dilakukan dengan D (inisial) mengatakan:

“Peristiwa dimulai saat saya ingin membantu kakak kelas yang sedang kesulitan berjalan di kantin. Kakak kelas tersebut mengalami cedera kaki dan menggunakan tongkat. Saya bermaksud memberikan kursi agar kakak kelas itu bisa duduk dengan nyaman. Namun niat baik itu justru disalahartikan. Kakak kelas merasa diejek dan merespons dengan kasar, bahkan memanggil saya dengan sebutan seperti “hitam” dan “monyet”. Sejak saat itu, saya semakin sering menerima ejekan seperti “juling,” “jelek,” “tenyom,” hingga “monyet” kerap dilontarkan, baik secara langsung maupun berupa sindiran. Perundungan ini tidak hanya dilakukan kakak kelas saja, tetapi juga dari teman-teman sekelas. Tapi sebenarnya pengalaman dirundung ini sudah pernah dirasakan bahkan sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Tapi pada saat saya dirundung di SMP ini beberapa teman membela saya dan bahkan sampai membantu melaporkan kejadian kepada pihak sekolah, utamanya BK, karena BK menjadi tempat konseling jadi saya merasa lebih aman untuk cerita ke BK.”⁶²

Berdasarkan pengalaman tersebut, dapat dilihat bahwa perundungan body shaming yang dialami oleh D terjadi secara berulang dan melibatkan lebih dari satu pihak, baik dari kakak kelas maupun teman sebaya. Hal ini menunjukkan bahwa perundungan tidak selalu muncul karena konflik langsung, tetapi bisa terjadi akibat kesalahpahaman yang berkembang menjadi perilaku merendahkan secara fisik. Selain itu, pengalaman D juga memperlihatkan bahwa trauma akibat perundungan bisa terbentuk sejak dini dan terbawa hingga jenjang pendidikan berikutnya. Namun, keberadaan teman yang peduli dan keberanian untuk melapor menjadi faktor penting

⁶² D (Inisial), wawancara, (Malang, 14 Maret 2025)

dalam proses perlindungan dan penanganan kasus seperti ini. Hal ini juga dikatakan oleh D dalam wawancara:

“Pada saat kami melapor adanya perundungan, pihak sekolah bergerak cepat. Kami awalnya melapor ke BK karena BK sebagai tempat konseling dan BK langsung memberi teguran kepada pelaku. Jika pelaku masih mengulangnya maka kasus perundungan akan diteruskan ke kesiswaan untuk diberi sanksi berupa poin pelanggaran. Pendampingan dari sekolah juga sangat membantu. Saya diberikan ruang aman untuk bercerita dan meluapkan perasaan tanpa takut dihakimi. Hal ini membuat saya merasa tidak sendirian dan merasa lebih didengarkan. Setelah pelaporan, pelaku utama sudah tidak melakukan perundungan lagi, meskipun masih ada beberapa teman pelaku yang terkadang menyindir dalam suara pelan. Meski trauma belum sepenuhnya pulih, saya mulai mencoba untuk bangkit.”⁶³

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan jika D sudah mengalami perundungan fisik sejak di sekolah dasar (SD) dan berlanjut hingga di sekolah menengah pertama (SMP). Perundungan yang terjadi pada D saat ini berawal dari niat baik membantu kakak kelas yang kesulitan, namun niat baik berbalas dengan ejekan kasar dan perundungan. Teman-teman D mencoba menenangkan dan membantu untuk melapor, dan akhirnya melalui BK pihak sekolah memberi pendampingan. Sikap pelaku juga mulai berubah, karena peringatan yang diterima dari pihak sekolah. D juga memberi pesan yang mengalami hal serupa untuk fokus kepada diri sendiri dan mencintai diri sendiri.

⁶³ D (Inisial), wawancara, (Malang, 14 Maret 2025)

Berdasarkan wawancara dengan siswa korban perundungan (D) dalam analisis efektivitas Soerjono Soekanto dapat ditemui jika ada dua faktor yang belum sepenuhnya efektif. *Pertama*, faktor masyarakat. Memang teman-teman mendukung dan menyarankan melapor dan ini merupakan kondisi sosial yang cukup mendukung korban, namun beberapa teman pelaku masih ikut menyindir dan hal ini menunjukkan masih adanya keadaan sosial yang menganggap remeh sebuah perundungan.

Kedua, faktor kebudayaan, dalam wawancara D menjelaskan jika dia sudah mengalami perundungan sejak SD, tapi baru berani berbicara dan melapor sekarang, artinya budaya melapor masih belum kuat. Dalam wawancara tersebut juga D menyampaikan harapannya agar sekolah lebih tegas menunjukkan bahwa kesadaran tentang dampak perundungan masih perlu ditingkatkan.

Selain D (inisial), peneliti juga melakukan wawancara dengan A (inisial), salah satu siswa yang juga mengalami perundungan body shaming di SMP Negeri 21 Malang. Melalui pengalamannya, A mengungkapkan bentuk-bentuk perundungan yang berbeda namun tetap memberikan dampak psikologis yang serupa. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi pemahaman mengenai bagaimana bentuk perundungan terjadi di lingkungan sekolah. Dalam wawancaranya A mengatakan:

“Perundungan berawal dari komentar negatif mengenai penampilan yang dianggap kurang rapi. Bahkan ada sekelompok teman yang menjadi provokator dan mengejek dengan sebutan menyakitkan seperti “bau” dan “tidak terawat.” Ejekan tidak berhenti sampai di situ saya kerap kali dipanggil dengan sebutan “bunga semar,” “bunga bangkai,” serta komentar lain yang merendahkan fisik dan kebersihan. Perundungan ini membuat saya merasa sangat sedih dan rendah diri. Saya juga menjadi overthinking, merasa bingung harus bagaimana, dan perlahan tumbuh rasa ingin mengubah diri agar bisa diterima. Reaksi teman-teman di sekitar beragam. Ada beberapa yang membela dengan mengatakan, “Jangan gitu, jangan diganggu,” namun ada juga yang hanya diam tanpa berbuat apa-apa. Saya sendiri tidak pernah melaporkan kejadian tersebut secara langsung kepada guru, tetapi teman-teman menyampaikan masalah itu kepada pihak sekolah, baik ke guru BK, wali kelas, maupun TPPK. Akhirnya, para guru mengetahui situasinya dan mulai memberikan perhatian.”⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan jika A mengalami perundungan dikarenakan penampilan yang dianggap kurang rapi oleh teman-temannya. Adanya provokator membuat perundungan semakin merambah hingga keluarlah kata-kata ejekan seperti “bau”, bunga semar”, “bunga bangkai,” dan “tidak terawat.” Beberapa teman membela, tetapi ada juga yang memilih diam. Perasaan A setelah perundungan tersebut adalah overthinking, sedih, rendah diri, dan keinginan untuk berubah. Meskipun A sendiri tidak melaporkan kejadian tersebut, teman-temannya melaporkannya ke guru, dan pihak sekolah memberikan bantuan berupa konseling dengan guru BK serta sanksi bagi pelaku perundungan. Namun, meskipun ada

⁶⁴ A (Inisial), wawancara, (Malang, 14 Maret 2025)

peringatan, sebagian pelaku masih melakukan perundungan. A juga melanjutkan mengenai perundungan yang dialami, ia mengatakan:

“Dulu sebenarnya sudah pernah mengalami perundungan sejak masa Sekolah Dasar (SD). Bahkan saat itu, hampir semua teman-teman tidak menyukai saya dan tak ada yang membela. Pengalaman ini membekas dan membuat saya semakin merasa bingung dan cemas ketika mengalami hal yang sama di jenjang SMP. Meski begitu, saya tetap berusaha untuk terlihat biasa saja di hadapan orang lain. Pihak sekolah juga merespons dengan memberikan pendampingan berupa konseling dari guru BK. Selain itu, pelaku perundungan diberikan sanksi berupa poin pelanggaran yang dicatat oleh kesiswaan. Meskipun sebagian pelaku sudah berhenti mengejek, masih ada beberapa yang tetap melanjutkan perundungan secara verbal.”⁶⁵

Berdasarkan wawancara dengan siswa korban perundungan (A) dalam analisis efektivitas Soerjono Soekanto dapat ditemui jika ada dua faktor yang belum sepenuhnya efektif. *Pertama*, faktor masyarakat. A menjelaskan jika beberapa teman membela dan melapor ke guru, tapi sebagian diam saja. Hal ini bisa dikatakan jika lingkungan sekolah belum sepenuhnya suportif, sebagian masih pasif dan bahkan seakan membiarkan perundungan terjadi.

Kedua, faktor kebudayaan, dijelaskan jika A tidak melapor langsung karena mungkin merasa tidak didukung atau ragu akan ditindaklanjuti. Hal tersebut terjadi karena kemungkinan pengalaman perundungan A yang terjadi saat masih SD yang dialami dan tidak ada satu pun teman-teman yang membelanya. A juga menyampaikan harapannya agar sekolah lebih

⁶⁵ A (Inisial), wawancara, (Malang, 14 Maret 2025)

memberi peringatan tentang bahaya perundungan juga menunjukkan bahwa kesadaran akan dampaknya masih perlu ditingkatkan.

Dengan mempertimbangkan kelima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa program pencegahan dan penanganan perundungan *body shaming* di SMPN 21 Malang tergolong cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya respons cepat pihak sekolah, keterlibatan aktif guru BK dan kesiswaan dalam pendampingan korban, serta pemberian sanksi kepada pelaku. Meskipun masih ditemukan beberapa bentuk perundungan secara verbal yang tersisa, upaya pencegahan melalui konseling dan edukasi terus dilakukan. Dengan demikian, program ini telah memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan mendukung bagi siswa, meski tetap diperlukan evaluasi dan penguatan secara berkelanjutan. Program pencegahan dan penanganan perundungan di SMP Negeri 21 dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, utamanya pada faktor masyarakat dan faktor kebudayaannya. Program – program yang sudah ada bisa dikatakan berjalan dengan baik, namun masih belum masuk ke dalam budaya dan kesadaran para siswa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dan pembahasan dalam penelitian mengenai Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Terhadap Perundungan *Body Shaming* di SMP Negeri 21 Malang, dapat ditarik kesimpulan:

1. Perundungan *body shaming* di SMPN 21 Malang terjadi dalam berbagai bentuk dan mencakup seluruh jenjang kelas dan mayoritas dilakukan secara berkelompok (geng). Adapun faktor penyebab utamanya berasal dari lingkungan keluarga yang tidak stabil, pertemanan sebaya, serta pengaruh tontonan dan kebiasaan yang terbentuk. Meski sudah ada laporan secara resmi di sekolah, namun pada kenyataannya jumlah kasus yang sebenarnya lebih besar. Hal ini dikarenakan banyak korban yang memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak punya tempat berlindung. Hal ini menunjukkan pentingnya peran aktif sekolah dan lingkungan sekitar dalam menciptakan ruang aman bagi siswa.
2. Dari segi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, sistem pencegahan perundungan di sekolah belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari kurangnya kerja sama antar masyarakat lingkungan sekolah terhadap penegakan dan pencegahan perundungan, adanya budaya yang

menganggap perundungan sebagai hal biasa, dan kurangnya kesadaran siswa dan orang tua untuk lebih peduli terhadap korban perundungan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Terhadap Perundungan *Body Shaming* di SMP Negeri 21 Malang, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi lembaga SMP Negeri 21 Malang ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan seperti mengadakan program sosialisasi mengenai bahaya perundungan *body shaming* kepada seluruh siswa, guru, dan orang tua. Pelatihan tentang cara menangani dan mencegah perundungan dapat diberikan secara berkala, sehingga seluruh pihak di sekolah lebih paham mengenai cara mencegah dan menangani perundungan dengan tepat. Kemudian, SMP Negeri 21 Malang juga dapat mengadakan kegiatan rutin seperti seminar atau sesi kelas tematik yang membahas tentang empati, perundungan, dan pentingnya menghargai perbedaan fisik.
2. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini membahas mengenai efektivitas pencegahan dan penanganan terhadap perundungan *body shaming* di SMP Negeri 21 Malang. Dalam penelitian ini juga menggunakan efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto dalam analisis. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar lebih memfokuskan pada peran orang tua dalam pencegahan perundungan, khususnya dalam permasalahan *body*

shaming. Penelitian dapat memfokuskan pada pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak sejak dini, kehadiran orang tua sebagai teladan, pendamping emosional, dan pengawas perilaku anak, serta sejauh mana keterlibatan aktif orang tua dalam menciptakan lingkungan sosial yang suportif dan bebas perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Agustini dkk. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, Sumatera: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Coloroso, Barbara. *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2007.
- Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2023 Volume 7*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Santana, Septiawan. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pustaka bor Indonewsia, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Jurnal

- Adriyanti, Farsya Salsabila. "Pandangan Mahasiswa Terhadap Bullying Di Sekolah dan Kaitannya Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, no.1(2023): 1-21 <https://doi.org/10.55606/religion.v1i1.41>

- Azizah, Dinda Dwi. “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengganggu Perilaku *Body Shaming* Pada Peserta Didik” *Journal Islamic Education*, no.4(2023): 871-885
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/881>
- Bara Asie Tumon, Matraisa. “Studi Deskriptif Perilaku Bullying pada Remaja”, *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, no. 1(2014): 1-17
<https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1520>
- Efendi, Lusiana. “Pengaruh Program Anti-Perundungan (Roots) Terhadap Perubahan Perilaku Perundungan Pada Siswa di SMP Negeri 1 Banuhampu, Kabupaten Agam” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, no. 5(2023): 1-19
<https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/6238>
- Firmansyah, Deri, dan Dede. “Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literatur Review”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, no.2(2022): 85-114 <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Mawardy, Imam dan Rayno Dwi Adityo. “Efektivitas Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasca Peristiwa Tindak Kekerasan Anak di Sekolah Dasar (Studi di SD Negeri 1 Jenggolo Kepanjen Jawa Timur)”, *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, no. 2 (2024): 256-270
<https://doi.org/10.1234/jm.v2i2.8871>
- Missa , Dortia Maya. “Perspektif Masyarakat Kota Kupang Tentang Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Di Media Sosial” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, no.4(2023): 1209-1221
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.927>
- Rifauddin, Machsun. “Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook), *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khazanah Al-Hikmah*, no. 1(2016): 35-44 <https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a3>
- Sandra Dina Andhini, Alycia. Ridwan Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia”, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1 (2019): 41-52 <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>
- Simanungsong, Ronald. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Body Shaming* di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, no.5(2024): 73-81 <https://doi.org/10.69957/cr.v4i05.1751>
- Siregar, R. A. “Tinjauan Yuridis Kekaburan Pasal Penghinaan (*Body Shaming*) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Klausula: (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata)*, no.1(2023): 12-31
<https://doi.org/10.32503/klausula.v2i1.2676>

Theodore, Wenny. “Faktor-Faktor Perilaku Perundungan Pada Pelajar Usia Remaja di Jakarta”, *Jurnal Psibernetika*, no. 2(2019): 69
<http://dx.doi.org/10.30813/psibernetika.v12i2.1745>

Undang-Undang dan Aturan Hukum Lainnya

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Website

Elita “Mengapa Anak Bisa Menjadi Pelaku Perundungan? Kenali Penyebabnya”, *Niwana Tunggal Education*, 22 Mei 2024 diakses 10 April 2025,
<https://www.nirwanatunggal.com/2024/05/penyebab-anak-menjadi-perundung.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses 1 Maret 2025,
<https://kbbi.web.id/cegah>

Kompas.com “ FSGI: 30 Kasus Perundungan Terjadi di Sekolah Sepanjang Tahun 2023” *Kompas*, 31 Desember 2023, diakses pada 1 Desember 2024,
<https://www.kompas.com/edu/read/2023/12/31/102540171/fsgi-30-kasus-perundungan-terjadi-di-sekolah-sepanjang-tahun-2023>

Lesmono, Ryan “Definisi *Body Shaming* Menurut Para Ahli” *Reda Samudra* 19 Maet 2024, diakses pada 06 Desember 2024 <https://redasamudera.id/definisi-body-shaming-menurut-para-ahli/>

Marietha, Andini Rizka “Indonesia Darurat Kasus Perundungan” *Goodstats*, 23 Februari 2024, diakses pada 14 Oktober 2024 (<https://goodstats.id/article/miris-indonesia-darurat-kasus-perundungan-satuan-pendidikan-di-bawah-kemdikbudristek-terbanyak-0gcyyv>)

Materi Sosiologi “Pengertian Bullying, Jenis, Penyebab, Dampak, dan Contohnya” *Dosensosiologi.com*, 21 September 2023, diakses pada 09 Desember 2024
<https://dosensosiologi.com/pengertian-bullying/>

- Muallif “Mengenal Perundungan: Pengertian, Jenis, Dampak, dan Cara Mengatasinya”, *Universitas Islam An Nur Lampung*, 4 Oktober 2023, diakses pada 9 Desember 2024 <https://an-nur.ac.id/blog/mengenal-perundungan-pengertian-jenis-dampak-dan-cara-mengatasinya.html>
- Pramudya, Andry “Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A”, *Sosiologi*, 23 Februari 2023, diakses pada 28 Februari 2025, <https://sosialsosiologi.blogspot.com/2015/12/soerjono-soekanto.html#comments>
- Pustaka.com, Kajian “Body Shaming (Pengertian, Aspek, Jenis, Dampak dan Penyebab)”, *Kajianpustaka.com*, 09 November 2022, diakses pada 25 Februari 2025, <https://www.kajianpustaka.com/2022/06/body-shaming.html>
- Salmaa “Snowball Sampling: Jenis, Contoh, Ciri, Langkah”, *Deepublish*, 18 Juli 2023, diakses pada 21 Februari 2025, <https://penerbitdeepublish.com/snowball-sampling/>
- SMP Negeri 21 Malang, “Sejarah”, *SMP Negeri 21 Malang*, 6 Juli 2019, diakses pada 9 Maret 2025, <https://smpn21-mlg.sch.id/sejarah/>
- Tifani “Pengertian Bullying, Penyebab dan Jenis-Jenisnya Secara Lengkap” *Katadata*, 19 September 2023, diakses 06 Desember 2024, <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/65096b1927616/pengertian-bullying-penyebab-dan-jenis-jenisnya-secara-lengkap>
- Tim Dapodikbud, “Profil SMP Negeri 21 Malang”, *Sekolah Kita*, n.d., diakses pada 9 Maret 2025 <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/E0E95F7D-8D18-E111-B397-7BC349BB55DB>
- Yayasan Gemilang Sehat Indonesia “Mengapa Seseorang Bisa Menjadi Pembully?”, *Sobat Ask*, 28 Agustus 2024, diakses pada 9 Desember 2024 <https://www.gemilangsehat.org/pengetahuan/sobatask/bully/>
- Z. Yonatan, Agnes “Ada lebih dari 50 Juta Murid Indonesia di Tahun Ajaran 2023/2024” *Goodstaats*, 16 Oktober 2023, diakses pada 23 Februari 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/ada-lebih-dari-50-juta-murid-indonesia-di-tahun-ajaran-20232024-VmWri>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Yungki Susanto, S.Pd selaku TPPK SMPN 21 Malang



Wawancara dengan Ibu Lusi Kos Rahayu selaku Kesiswaan SMPN 21 Malang



Wawancara dengan Ibu Dwi Rosilawati selaku Guru BK SMPN 21 Malang



Wawancara dengan D selaku siswa korban perundungan di SMPN 21 Malang



Wawancara dengan A selaku siswa korban perundungan di SMPN 21 Malang

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 21 MALANG



SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI
Jalan Danau Tigi Telp. / Fax (0341) 718066 / 722565 Malang 65138
NSS : 201056102124 NPSN : 20533763

<http://smpn21-mlg.sch.id>
 smpn21info@gmail.com
 SMPN 21 MALANG
 SMPN 21 MALANG
 smpn21malang_official

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.3.5.3/180/35.73.401.02.021/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mokhamad Syaroni, S.Pd., M.K.Pd.
 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV b
 NIP : 19651212 198903 1 010
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 21 Malang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yuni Ayu Kinanthi
 NIM : 210201110133
 Jenjang : S1
 Prodi Studi : Hukum Keluarga Islam
 Tempat Pelaksanaan : SMP Negeri 21 Malang

Telah melaksanakan Penelitian Skripsi dengan judul **“Efektivitas Perlindungan Anak Terhadap Perundangan Body Shaming Anak di SMPN 21 Malang”** pada tanggal 1 Maret – 30 April 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Malang
 Pada Tanggal : 10 April 2025
 Kepala SMP Negeri 21 Malang,

 Mokhamad Syaroni, S.Pd., M.K.Pd.
 Pembina Tk. I
 NIP 19651212 198903 1 010

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan)

No.	Pertanyaan
1.	Apakah sering terjadi perundungan <i>body shaming</i> di SMP Negeri 21 Malang?
2.	Apa bentuk-bentuk perundungan <i>body shaming</i> yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah ini?
3.	Apa faktor utama yang menyebabkan perundungan <i>body shaming</i> di sekolah ini?
4.	Bagaimana prosedur penanganan kasus perundungan <i>body shaming</i> oleh tim TPPK?
5.	Apa setelah penanganan ada perubahan penurunan perundungan?
6.	Apakah ada kendala dalam menerapkan regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan?
7.	Bagaimana upaya tim dalam mencegah dan menangani kasus perundungan agar korban mendapatkan perlindungan yang optimal?
8.	Apa langkah-langkah yang diambil setelah menerima laporan kasus perundungan?
9.	Seberapa besar keterlibatan orang tua dalam kasus perundungan <i>body shaming</i> ?
10.	Apa saran agar perlindungan anak dari perundungan <i>body shaming</i> di sekolah lebih efektif?

Wawancara dengan Kesiswaan

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana kebijakan sekolah dalam mencegah perundungan <i>body shaming</i> di SMP Negeri 21 Malang?
2.	Apakah ada sosialisasi khusus kepada siswa terkait bahaya perundungan dan konsekuensinya?
3.	Bagaimana cara sekolah menindaklanjuti laporan kasus perundungan?
4.	Apakah ada hukuman atau sanksi bagi pelaku perundungan di sekolah ini?
5.	Apakah sekolah memiliki program rehabilitasi bagi korban maupun pelaku perundungan?
6.	Bagaimana efektivitas kebijakan yang ada dalam mencegah perundungan <i>body shaming</i> di lingkungan sekolah?
7.	Bagaimana peran guru dan civitas sekolah dalam mencegah dan menangani kasus perundungan?
8.	Apakah ada kerja sama dengan pihak eksternal (psikolog, LSM, kepolisian) dalam menangani kasus perundungan?
9.	Seberapa sering kasus perundungan terjadi di sekolah?
10.	Apakah ada saran untuk meningkatkan perlindungan anak terhadap perundungan <i>body shaming</i> ?

Wawancara dengan Guru BK (Bimbingan Konseling)

No.	Pertanyaan
1.	Seberapa sering siswa datang untuk melaporkan perundungan <i>body shaming</i> ?
2.	Bagaimana pola pikir korban setelah mengalami perundungan?
3.	Apakah dampak psikologis yang paling sering dialami korban <i>body shaming</i> ?
4.	Apakah bentuk pendampingan yang diberikan oleh BK kepada korban?
5.	Bagaimana pendekatan BK dalam menangani pelaku perundungan?
6.	Apakah ada perubahan perilaku siswa setelah mendapatkan konseling terkait perundungan?
7.	Sejauh mana program bimbingan konseling dalam mencegah kasus perundungan <i>body shaming</i> ?


8.	Bagaimana kerja sama antara BK, kesiswaan, dan tim TPPK dalam menangani kasus perundungan?
9.	Bagaimana menurut BK mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dalam kasus di sekolah ini?
10.	Apa saran dari BK agar perlindungan anak terhadap perundungan bisa lebih maksimal?

Wawancara dengan Siswa Korban Perundungan Body Shaming D (Inisial)

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana awal mula perundungan <i>body shaming</i> yang D alami?
2.	Apa bentuk perundungan <i>body shaming</i> yang paling sering D terima?
3.	Bagaimana reaksi teman-teman dan lingkungan sekitar saat D mengalami perundungan?
4.	Bagaimana perasaan D setelah mengalami perundungan <i>body shaming</i> ?
5.	Apakah D pernah melaporkan kejadian ini ke pihak sekolah? Jika iya, bagaimana respons mereka?
6.	Apakah ada perubahan dalam diri D setelah mengalami perundungan?
7.	Apakah pihak sekolah memberikan bantuan atau pendampingan kepada D? Jika iya, apakah itu membantu?
8.	Bagaimana sikap pelaku setelah D melaporkan kasus perundungan ini?
9.	Apa yang D harapkan dari sekolah dalam menangani kasus seperti ini?
10.	Apa pesan yang ingin D sampaikan kepada teman-teman yang mungkin mengalami perundungan <i>body shaming</i> ?

Wawancara dengan Siswa Korban Perundungan Body Shaming A (Inisial)

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana awal mula perundungan <i>body shaming</i> yang A alami?
2.	Apa bentuk perundungan <i>body shaming</i> yang paling sering A terima?
3.	Bagaimana reaksi teman-teman dan lingkungan sekitar saat A mengalami perundungan?
4.	Bagaimana perasaan A setelah mengalami perundungan <i>body shaming</i> ?
5.	Apakah A pernah melaporkan kejadian ini ke pihak sekolah? Jika iya, bagaimana respons mereka?
6.	Apakah ada perubahan dalam diri A setelah mengalami perundungan?
7.	Apakah pihak sekolah memberikan bantuan atau pendampingan kepada A? Jika iya, apakah itu membantu?
8.	Bagaimana sikap pelaku setelah A melaporkan kasus perundungan ini?
9.	Apa yang A harapkan dari sekolah dalam menangani kasus seperti ini?
10.	Apa pesan yang ingin A sampaikan kepada teman-teman yang mungkin mengalami perundungan <i>body shaming</i> ?

HASIL CEK PLAGIASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yuni Ayu Kinanthi

NIM : 210201110133

TTL : Malang, 1 Juni 2001

Alamat : Jl. Jaya Srani Raya blok 7b/11

Sawojajar 2 Malang

No, HP : 085785696109

Email : dsyakir4@gmail.com

Jenis kelamin : Perempuan

Riwayat Pendidikan Formal :

NO	Sekolah/ Institusi	Priode
1.	TK Muslimat NU 28 Malang	2007 – 2008
2.	SDN Madyopuro 1 Malang	2008 – 2014
3.	SMPN 21 Malang	2014 – 2017
4.	SMKN 1 Malang	2017 – 2020
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021 – 2025